CC BY ND NC

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Manajemen

Disusun Oleh :

FARIDAH DWI SUSILASTUTI

NIM. 500031195

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRAK

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)

Faridah Dwi Susilastuti
faridahdwi@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Dengan demikian, penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan (desentralisasi fiskal). Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Keempat elemen tersebut adalah desentralisasi politik (*Political Decentralization*), desentralisasi administrasi (*Administrative Decentralization*), desentralisasi fiskal (*Fiscal Decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*Economic or Market Decentralization*). Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum secara simultan dan secara parsial terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten Jayapura . Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sampel laporan tahunan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun 2010 - 2014. Analisis data menggunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura. Dan secara parsial pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura

Kata Kunci : Pengaruh, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The Influence Of The Original Local Income, The Sharing Funds And Public Allocation Funds To Local Government Expenditure (Studies in Jayapura Regency Government)

Faridah Dwi Susilastuti
faridahdwi@gmail.com
Postgraduate program
Open University

The immediate implication of the authority delegated to the regions is the needs of substantial funds. Thus, the handover of authority to local government autonomy must be accompanied by a delegation of authority in the field of finance (fiscal decentralization).
In implementation of regional autonomy, there are four key elements that the central government is handed over to the local government. The four elements are the decentralization of politics (Political Decentralization), administrative decentralization (Administrative Decentralization), fiscal decentralization (Fiscal Decentralization), and the decentralization of the economy (Economic or Market Decentralization).
If the local governments perform their roles effectively, and given the freedom in decision-making in the public sector service delivery, then they should be supported by financial resources are inadequate both derived from the original local income (PAD), loans, as well as equalization funds from the central government.

The purpose of this research to analyze and determine the effect of original local income, sharing funds, the allocation of public funds simultaneously and partially on regional government expenditure Jayapura Regency. This research uses a quantitative approach, with a sample annual report realization of the Regional Budget (APBD) Jayapura Regency Government Year 2010 - 2014. Data was analyzed using multiple regression analysis to determine the effect of the free variable on the bound variable.

The results showed that: the original local income, the sharing funds and the allocation of public funds together have positive influence and significant impact on the regional government expenditure Jayapura Regency. And partially, the original local income, the sharing funds and the allocation of public funds have positive influence and significant impact on the regional government expenditure of Jayapura Regency.

Keywords: The Effect, The Original Local income (PAD), The Sharing Funds (DBH), The Allocation of Public Funds (DAU) and The Regional Government Expenditure .

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)
Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (palgiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jayapura, 16 Desember 2016

(Faridah Dwi Susilastuti)
NIM.500031195

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)

Penyusun : Faridah Dwi Susilastuti
NIM : 500031195
Program Studi : Magister Manajemen
Hari/Tanggal : Jumad, 16 Desember 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,

Dr. A.A. Ketut Budiastra,M.Ed

Pembimbing I,

Dr. Anita Erary,SE.,M.Sc.,Agr.
NIP.19680614 199601 2 001

Penguji Ahli

Dr. Agus Maulana,M.S.M.

Mengetahui :

Ketua Bidang Magister Manajemen
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Muhammad Nasoha,SE.,M.Sc.
NIP. 19781111 200501 1 001

Direktur
Program Pascasarjana

Suciati,M.Sc.,Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

43010.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama	: Faridah Dwi Susilastuti
NIM	: 500031195
Program Studi	: Magister Manajemen
Judul TAPM	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Jumad, 16 Desember 2016

Waktu : 08.00 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda tangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Tita Rosita,M.P.D.

Penguji Ahli
Nama : Dr. Agus Maulana,M.S.M.

Penguji I
Nama : Dr. Anita Erary,SE.,M.Sc.Agr.

Penguji II
Nama : Dr. A.A. Ketut Budiastra,M.Ed

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahanrahmat, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi BesarMuhammad SAW, yang selalu ditunggu syafa'atnya di yaumul akhir. Dalam kesempatan ini penulis mengucap syukur Alhamdulillah untuk semua anugerah yang telah diberikan kepada penulis sehingga atas izin dan kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penelitian ini dengan judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura**", Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana Sarjana Magister Manajemen (S2) Manajemen Keuangan Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penyusunan Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada beberapa pihak :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Dr. Suciati,M.Sc.
2. Kepala UPBJJ-UT Jayapura Bpk Dr. Sardjijo, M.Si.
3. Pembimbing I Dr. Anita Erari, SE, M.Sc,Agr dan pembimbing II Dr.A.A. Ketut Budiastra,M.Ed Yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membimbing saya dalam proses penulisan TAPM ini.
4. Suami Tercinta saya, yang telah memberikan segala kemampuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil
5. Orang tua dan keempat buah hati serta keluarga besar saya yang slalu memberikan motivasi dalam penyelesaian TAPM ini.
6. Teman-teman kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Senggeh yang telah membantu dalam segala kegiatan dan kesuksesan penyelesaian penuliasan TAPM ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan membangkitkan segala harapan agar saya terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan motivasi, inspirasi, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik dalam penyusunan Penelitian ini, namun tentunya penulisan Penelitian ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak dalam rangka perbaikan Penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap agar Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jayapura, 16 Desember 2016
Penulis

Faridah Dwi Susilastuti
Nim. 500031195

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Faridah Dwi Susilastuti
NIM	: 500031195
Program Studi	: Magister Managemen
Tempat / Tanggal Lahir	: Sentani, 20 September 1979
Riwayat Pendidikan	: Lulus SD di SD YPKP Sentani Pada Tahun 1992 Lulus SMP di SMPN1 Sentani pada tahun 1995 Lulus SMK di STM Kotaraja pada tahun 1998 Lulus S1 di UNCEN Waena pada Tahun 2002
Riwayat Pekerjaan	: Tahun 2006 s/d 2007 sebagai Pengadministrasian Umum pada Kantor Bandar Udara Senggeh Tahun 2008 s/d 2008 sebagai Pembuat Daftar Gaji Tahun 2009 s/d 2010 sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 s/d 2015 Sebagai Pejabat PPSPM Tahun 2016 s/d 2016 Sebagai Pengelola Keuangan

Jayapura, 16 Desember 2016

Faridah Dwi Susilastuti
NIM. 50031195

DAFTAR ISI

Abstrak .....
Halaman Persetujuan .....
Halaman Pengesahan .....
Kata Pengantar .....
Riwayat Hidup .....
Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Daftar Lampiran v

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Kajian Teori 8
1. Pendapatan Pemerintah Daerah 8
2. Pendapatan Asli Daerah 10
3. Dana Perimbangan 30
4. Dana Bagi Hasil 39
5. Dana Alokasi Umum 41
6. Belanja Pemerintah Daerah 44
B. Penelitian Terdahulu 54
C. Kerangka Berpikir 57
D. Hipotesis Penelitian 60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 61
A. Definisi Operasional 61
B. Desain Penelitian 63
C. Jenis Dan Sumber Data 64
D. Teknik Pengumpulan Data 67
E. Tehnik Analisa Data..... 69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 75
A. Deskripsi Objek Penelitian 75
1. Profil Kabupaten Jayapura 75
B. Hasil Penelitian..... 85
1. Hasil Analisis Deskriptif 85
2. Uji Asumsi Klasik 88
3. Hasil Analisis Regresi Berganda 93
4. Hasil Pengujian Hipotesis 97
C. Pembahasan 92
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Secara Simultan Terhadap Belanja Pemerintah Daerah..... 100
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Secara Parsial Terhadap Belanja Pemerintah Daerah..... 101

BAB V Kesimpulan Dan Saran 104
A. Kesimpulan 104
B. Saran 104

Daftar Pustaka 106

43010.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alokasi APBD Kabupaten Jayapura.....	5
Tabel 2.1	Rasio PAD Terhadap APBD.....	29
Tabel 4.1	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan.....	78
Tabel 4.2	Jumlah Pejabat Struktural Menurut Esalon.....	79
Tabel 4.3	Perkembangan IPM Dan Komponennya.....	80
Tabel 4.4	Deskripsi Variabel Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.....	85
Tabel 4.5	Deskripsi Variabel PAD Kabupaten Jayapura.....	86
Tabel 4.6	Deskripsi Variabel Dana Bagi Hasil Kabupaten Jayapura.....	87
Tabel 4.7	Deskripsi Variabel Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura...	88
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinieritas.....	92
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi.....	93
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Regresi.....	94
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	96
Tabel 4.12	Hasil Uji Simultan.....	97
Tabel 4.13	Hasil Uji Parsial.....	98

43010.pdf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Berpikir	60
Gambar 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	82
Gambar 4.2	Piramida Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2014.....	83
Gambar 4.3	Hasil Uji Normalitas Dana Bagi Hasil.....	90
Gambar 4.4	Hasil Uji Normalitas Pendapatan Asli Daerah.....	91
Gambar 4.5	Hasil Uji Normalitas Dana Alokasi Umum.....	91

43010.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hasil Pengolahan Data SPSS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintah yang naik (*good governance*). Tata kelola pemerintah yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo,2005:18). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, Sesuai dengan teori *agency*, akuntabilitas public (Mardiasmo, 2005: 20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktvitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Berbeda dengan sektor swasta yang bertujuan mencari laba, sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan public. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau restribusi, biaya yang dikenakan atas jasa publik, laba perusahaan milik Negara, maupun sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlatar belakang hal tersebut, sector publik diharapkan

dapat mengelola keuangan Negara dengan transparan dan mampu mewujudkan pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal.

Kontrol terhadap penggunaan dana publik wajib dilakukan. Seperti di sector swasta, cara untuk mengontrol tersebut dilakukan salah satunya dengan menyusun anggaran. Dalam sektor publik,anggaran yang disusun bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN untuk pemerintah pusat) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD untuk pemerintah daerah). Anggaran tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus disusun dengan sungguh-sungguh dan tidak semata-mata sebagai formalitas.

Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah-selanjutnya disingkat dengan PAD) dan transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus).

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh pendapatan terhadap belanja daerah. Beberapa di antaranya juga menguji kecenderungan pemerintah daerah yang lebih menggantungkan diri pada transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum-selanjutnya disingkat dengan DAU) dibandingkan berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa/Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD

berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara bersamaan DAU dan PAD juga berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Sulistyawan (2004) mereplikasi penelitian Abdullah dan Halim (2003) dengan sampel penelitian 65 Kabupaten/Kota dari 80 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sulistyawan menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah dengan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun ebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Demikian juga PAD tahun yang ersangkutan dan PAD tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2003). Daya prediksi DAU tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik daripada daya prediksi DAU tahun yang bersangkutan terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Begitu pula, daya prediksi PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik daripada daya prediksi PAD tahun yang bersangkutan terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim. Sedangkan prediksi terjadinya *flypaper effect* menunjukkan bahwa pengaruh DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan lebih besar daripada pengaruh PAD tahun yang bersangkutan dan PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003), yaitu terjadi *flypaper effect.*

Kemampuan mengelola keuangan daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta pembangunannya dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Menurut Kuncoro (2004:15) ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari Pusat. Permasalahannya adalah, pajak dan retribusi daerah hingga saat ini merupakan sumber utama PAD, namun jenis pajak potensial yang berada di daerah kabupaten/kota dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kuncoro (2004:18) mengatakan adalah ironis kendati undang-undang telah menggaris bawahi titik berat otonomi pada kabupaten/kota, namun justru kabupaten/kotalah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi. Diperlukan telaah yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, sampai sejauh mana implementasi desentralisasi fiskal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilihat dari kontribusi PAD sebagai otonomi fiskal, DBH (*revenue sharing*), dan DAU (*block grant*) terhadap Belanja Daerah.

Kabupaten Jayapura selama masa pemekaran menunjukkan tingkat penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sangat berfluktuatif. Hal tersebut disebabkan penerimaan daerah dan belanja daerah serta pembiayaan juga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Alokasi APBD Kabupaten Jayapura

No.	Tahun	Pagu APBD	Perkembangan (%)
1	2010	686.129.058.263	0
2	2011	727.801.766.601	16,88
3	2012	786.810.451.444	18,25
4	2013	966.916.429.930	22,42
5	2014	1.143.423.300.261	26,52
Jumlah		**4.311.081.006.499**	

Sumber data: Laporan Keuangan (LRA) Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014.

Berdasarkan fenomena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan topik: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura".

Mengapa dalam tulisan ini penullis memilih variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebab dari penelitian terdahulu belum ada yang meneliti pada Pemerintah Kabupaten Jayapura makanya peneliti merasa perlu mengadakan penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan sektor publik, dan di sisi lain berguna untuk pemahaman metode penelitian.

2. Praktisi

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya. Terkait ilmu pengetahuan di bidang keuangan khususnya keuangan daerah.

43010.pdf

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah" yang dikutip dari buku "Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah" yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah: "Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah."

Sedangkan menurut Halim, A. (2002) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah" menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah: "Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan".

Definisi pendapatan daerah menurut *IASC Frame Work* dalam bukunya uang berjudul "Akuntansi Keuangan Daerah" karangan Halim, A. (2002:64) adalah sebagai berikut: "Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan

penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana."

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan.

Menurut Lukman, H. (2002:66), dalam "Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah" pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah) dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Penerimaan yang sah.

c. Fungsi Anggaran Pendapatan Daerah

Menurut Lukman, H. (2006) dalam "Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Fungsi anggaran pendapatan daerah dapat mengarah pada fungsi keuangan Negara yaitu sebagai berukut:

1) **Fungsi Alokasi**

Proses dimana sumber daya (resources) nasional dipergunakan untuk barang privat dan barang publik dimana keduanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

2) **Fungsi Retribusi**

Peranan keuangan negara dalam hal ini anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan, baik berdasarkan pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.

3) **Fungsi Stabilitas**

Anggaran negara merupakan alat kebijaksanan makro pemerintah. Bila pemerintah menaikan pajak, maka konsumsi rumah tangga berkurang komponen pengeluaran agregat. Sebaliknya apabila pemerintah menurunkan pajak maka konsumsi rumah tangga akan lebih tinggi dan pengeluaran agrerat menjadi lebih besar yang pada giliranya akan meningkatkan out put (pendapatan nasional).

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2009). Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (2009).

Selain pajak daerah, terdapat pula retribusi daerah yaitu pungutan daerah (otonom) sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak dan Retribusi merupakan sumber yang harus dimanfaatkan keberadaannya oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam

memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil didaerah tersebut.

Jadi, pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembentukan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18). Sumber Pendapatan Asli Daerah, diperoleh dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk itu penjelasan tentang sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 6). Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) mengatakan, pajak sebagai sumber pendapatan adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam desentralisasi fiskal, karena mencerminkan seberapa besar otoritas pendapatan yang dimiliki suatu tingkat pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah.

Musgrave (1993:230) mengemukakan gagasan syarat-syarat perpajakan yang baik, antara lain: 1) penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat; 2) distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan

sebagai pembayaran sesuai dengan kemampuannya; 3) yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung; 4) pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien; 5) struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal,untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi; 6) sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak; dan 7) biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan lain-lain.

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:45), juga mengatakan, salah satu masalah penting dalam pajak daerah adalah belum diberikannya sumber pajak yang cukup signifikan untuk dijadikan andalan pendapatan daerah dan instrumen untuk merespon permintaan barang publik lokal dana kuntabilitas terhadap pemilih. Dalam desentralisasi fiskal, penguatan pajak daerah adalah suatu syarat penting yang harus dilaksanakan. Penguatan pajak daerah tidak berarti memberikan sumber fiskal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah dan nasional, melainkan melalui penelaahan beberapa faktor dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2004:148), harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tinggnya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani. Maksimisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Dalam hal yang sama Mardiasmo (2004:149) mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah jenis pajak baru). Jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja. Di sisi lain Kumorotomo (2008:464) mengemukakan, sebagai akibat terbiasa dengan mengalirnya dana bantuan dan subsidi pusat ke daerah, banyak pejabat lokal yang tidak tertarik untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang baik dan mengembangkan kemampuan fiskal daerah yang kuat.

Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, seperti dikutip dalam buku "Ekonomi Publik" karangan Suparmoko, M. (2001:56), yaitu:

"iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (Daerah) tanpa balas jasa langsung yang

dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menurut Lukman, H. (2006), dalam "sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah" pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengatakan bahwa Pajak adalah:

"Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai peneyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagunan daerah."

Dari kedua definisi tentang pajak daerah tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

(1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)

(2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam

suatu daerah atau wilayah tertentu. Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi:

(1) Pajak kendaraan bermotor.

(2) Bea balik nama kendaraan bermotor

(3) Pajak bahan kendaraan bermotor

Selanjutnya macam-macam pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota dan menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota diantaranya:

(1) Pajak hotel dan restoran

(2) Pajak hiburan

(3) Pajak reklame

(4) Pajak penerangan jalan

(5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan

(6) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

(7) Pajak lainnya asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 26).

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD diharapkan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tujuannya untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Kaho (2007:176) mengatakan, secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberipeluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Devas *et.al* (1989:91) mengatakan, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting; hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. Menurut Davey (1988:132), beberapa jasa (pelayanan) umum dibiayai oleh pajak umum, dan lain-lain melalui pungutan retribusi langsung kepada konsumen.

Pengenaan retribusi terhadap pelayanan yang diterima dari pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dan meningkatkan efisiensi. Retribusi hal terpenting pada tingkat daerah, karena lebih dekatnya dengan pengguna jasa,

pelayanan-pelayanan daerah lebih dapat diterima untuk pungutan-pungutan tersebut dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan pemerintah pusat. Dalam hal yang sama Bird dan Vaillancourt (2000:168) mengatakan di Indonesia, retribusi memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap total penerimaan daerah, namun demikian pemanfaatan retribusi ini masih di bawah potensi yang ada. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat telah menyebabkan kurangnya intensif pencarian sumber-sumber retribusi untuk menutupi biaya daerah.

Dalam buku "Ekonomi Publik "karangan M.Suparmoko(2001:85) bahwa yang dimaksud Retribusi Daerah adalah:" Pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ".

Sedangkan dalam buku yang berjudul "Manajemen Perpajakan" karangan Zain, M. (2003:13), mendefinisikan retribusi daerah sebagai berikut:"Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah

atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa–jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokan sebagai berikut:

(1) Retribusi yang dikenakan jasa umum

(2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha

(3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan propinsi/kabupaten kota. Retribusi yang menjadi kewenangan propinsi yaitu:

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

(4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yaitu:

(1) Retribusi pelayanan kesehatan

(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

(3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP

(4) Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan

(5) Retribusi pelayanan pemakaman

(6) Retribusi pelayanan penguburan mayat

(7) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum

(8) Retribusi pelayanan pasar

(9) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

(10) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

(11) Retribusi penggantian biaya cetak peta

(12) Retribusi pengujian kapal perikanan

(13) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

(14) Retribusi jasa usaha pasar grosir/pertokoan

(15) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan

(16) Retribusi jasa usaha terminal

(17) Retribusi jasa usaha tempat khusus parker

(18) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/Villa

(19) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus

(20) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan

(21) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal

(22) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga

(23) Retribusi jasa usaha penyeberangan diatas air

(24) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair

(25) Retribusi jasa usaha penjualan produksi

(26) Retribusi izin mendirikan bangunan

(27) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

(28) Retribusi izin gangguan

(29) Retribusi izin trayek

3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Daerah. Mardiasmo (2004:154) mengatakan, Pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan investasi swasta dan perusahaan milik negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine ofgrowth* dan sebagai *center of economic activity*). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar, dan di sisi lain pemerintah daerah harus mampu memberikan iklim/suasana yang kondusif untuk berinvestasi dan berusaha.

Penyertaan modal pada BUMN dan/atau pada perusahaan swasta maupun kepemilikan BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang artinya pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sidik *et.al* (2004:85) mengatakan, BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD dalam PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah. Selama ini BUMD yang ada di daerah tidak produktif, sebagian besar BUMD belum mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD, bahkan beberapa BUMD mengalami kerugian dan memikul beban hutang yang sangat besar.

4) **Lain-lain PAD yang sah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 25 ayat 4 menjelaskan bahwa: jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Halim, A. (2001:65), dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah" menyatakan bahwa: "Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah". Penerimaan ini berasal dari:

(1) Hasil penjualan barang milik daerah. Contoh penjualan drum bekas aspal.

(2) Penerimaan jasa giro.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sidik *et.al* (2004:77) menegaskan, secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya PAD menjadi sumber

pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

Menurut Kaho (2007:136), salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *selfsupporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Menurut Halim(2007:1997), pemerintah daerah menghadapi dilema, di satusisi mereka harus meningkatkan terus jumlah PAD-nya untuk mengimbangi semakin meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di sisi lain potensi di daerah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah relatif kecil.

Sidik *et.al* (2004:77) juga mengatakan, sebagai rangkaian dari pengalihan kewenangan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, dukungan pembiayaan yang memadai akan menjadi syarat utama guna mencapai hasil optimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat disatu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah di satu sisi membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran

daerah. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi secara nyata. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menjelaskan, rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah ditunjukkan oleh data tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 bahwa kontribusi PAD terhadap APBD hanya kurang dari 10%. Peranan PAD yang relative kecil menyebabkan penerimaan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

c. Penyebab Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kuncoro (2004:13), setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, yaitu:

1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif dan *buoyant* baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat;
3) kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4) bersifat politis, adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka ada kecendrungan terjadi disintegrasi dan separatisme;

5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sidik *et.al* (2004:75) mengatakan, selama ini rendahnya PAD dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam ketagori PAD umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah.

Sumber-sumber potensial di daerah sudah diambil sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat, sehingga yang tersisa didaerah hanya sumber-sumber penerimaan yang kurang potensial. Dalam hal yang sama Kumorotomo (2008:364) mengatakan, karena pajak-pajak yang memberi hasil tinggi tidak didesentralisasikan, kontinuitas kebijakan yang lain ialah bahwa ketergantungan daerah kepada bantuan pemerintah pusat masih tetap tinggi seperti ditunjukkan oleh besarnya persentase DAU di dalam anggaran pemerintah daerah. Sedangkan Bird dan Vaillancourt (2000:165) berpendapat, sentralisasi perpajakan juga didorong oleh tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah akibat perbedaan pada besarnya sumber-sumber pajak. Walaupun tujuan-tujuan ini cukup beralasan dan penting, perlu juga untuk mempertimbangkan upaya-upaya memperluas pilihan-pilihan pajak daerah, yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut.

Sistem perpajakan yang sangat sentralistis ini merupakan alasan mengapa pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembiayaan sendiri, dan demikian kecilnya porsipenerimaan sendiri dalam struktur pengeluaran mereka. Sidik *et.al* (2004:79) menegaskan, ketimpangan

perbandingan antara PAD sebagai pendapatan lokal dengan pendapatan luar daerah berupa dana perimbangan sebagai transfer dari pusat dalam komponen pendapatan APBD menjadi masalah yang kritis. Jika pemerintah daerah terjebak untuk segera meningkatkan PAD secara drastis maka upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi pilihan, dan hal tersebut berarti akan mengurangi peluang daerah untuk meraih investasi dan semakin menambah beban masyarakat dan para investor. Namun, apabila pemerintah daerah terlambat untuk meningkatkan PAD maka semakin jauh harapan kemandirian daerah akan tercapai.

Aspek kemandirian dalam bidang keuangan diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui rasio kontribusi PAD terhadap total APBD, serta rasio kontribusi DBH, DAU, dan DAK terhadap total APBD. Tim peneliti FISIPOL UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri (*dalam* Munir, *et.al.*,2004:169) menentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rasio PAD terhadap APBD

Rasio PAD terhadap APBD (%)	Kemampuan Keuangan
0.00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Sedang
30.01 - 40.00	Cukup
40.01 - 50.00	Baik
50.01 - 60.00	Sangat Baik

Sumber data: Munir et.al.,2004:101

Pengukuran derajat desentralisasi fiskal (Derajat Otonomi Fiskal/DOF) daerah kabupaten/kota menurut Reksohadiprodjo (*dalam* Munir *et.al.*,2004:101) dengan menggunakan rasio antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah. Menurut Mardiasmo (2004:146), pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*).

3. Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan. Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang Dana Perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang "Dana Perimbangan" yang dikutip dari buku yang berjudul "Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah", Dana Perimbangan yaitu: "Dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi" (2002:86).

Sedangkan menurut Bratakusuma, D.S. dan Solihin, D. (2001:174), dalam buku yang berjudul "Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah " menjelaskan bahwa Dana Perimbangan yaitu:

> "Merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik "

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dan perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana Perimbangan terdiri dari:

a. **Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Penerimaan Dari Sumber Daya Alam.**

   Menurut Widjaja, HAW. (2001:131) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom" menyatakan bahwa:

   "Penerimaan atau Pendapatan Daerah berasal dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan, serta pungutan atau bea yang dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan".

   Penerimaan dari pajak itu pembagiannnya adalah sebagi berikut:

   1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.

   2) Penerimaan pajak perolehan atas tanah dan bangunan dibagi 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

3) Selanjutnya penerimaan daerah yang berasal dari bukan pajak diantaranya untuk penerimaan yang berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan dan khususnya dari pengambilan minyak bumi dan gas alam.

Pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagi berikut :

1) Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam (seperti hutan, pertambangan umum, dan perikanan) dibagi dengan perbandingan 20% untuk Pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
2) Penerimaan Negara dari pertambangan minyak setelah pajak dibagi dengan perbandingan 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk pemerintah daerah.
3) Penerimaan Negara dari gas alam dibagi dengan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah.

Penerimaan pusat dari pajak bumi dan bangunan serta dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan seluruhnya akan dibagikan kepada daerah kabupaten dan kota dalam bentuk dana alokasi umum. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam merupakanm alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

b. Dana Alokasi Umum

Sumber keuangan lainnya untuk Pemerintah daerah berasal dari Dana Alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut sebagai dana subsidi. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah RI nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan pasal 1 ayat 3 yang dikutip dari buku yang berjudul "Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah"(2002:86) menjelaskan definisi Dana Alokasi Umum yaitu:"Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ".

Sedangkan definisi Dana Alokasi Umum yang dikutip dari buku "Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" karangan Dedi Supriady Bratakusuma dan Solihin, D. (2001:175), menjelaskan sebagai berikut:"Dana yang berasal dari (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuam keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi".

Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

1) Dana Alokasi Umum dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan Daerah, termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diseluruh Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarkat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD.

2) Dana Alokasi Umum terdiri dari untuk daerah propinsi kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum. Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua daerah propinsi tersebut dan jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua daerah propinsi dan jumlah daerah bagi semua daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Umum yang dimaksud ini merupakan jumlah seluruh Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota. Perubahan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah

pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Yang dimaksud dengan Penerimaan Dalam Negeri adalah penerimaan Negara yan berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

3) Dana Alokasi Umum bagi masing-masing daerah propinsi dan daerah kabupaten/Kota di atas dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum bagi seluruh daerah dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di Indonesia. Bobot daerah di atas ditetapkan berdasarkan:

   (1) Kebutuhan wilayah otonomi daerah

   (2) Potensi ekonomi daerah

Kebutuhan wilayah otonomi daerah dihitung berdasarkan perkalian antara pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Penduduk, Indeks Luas Daerah, Indeks Harga Bangunan, Indeks kemiskinan relative setelah dibagi empat. Potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan perkalian antara penerimaan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Industri, Indeks Sumber Daya Alam dan Indeks Sumber Daya Manusia setelah dibagi tiga.Dana Alokasi Umum suatu daerah adalah kebutuhan daerah yang bersangkutan dikurangi Potensi ekonomi daerah. Bobot daerah adalah proporsi kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu daerah dengan total kebutuhan Dana Alokasi Umum seluruh daerah. Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan

keputusan Presiden berdasarkan DPOD. Usulan DPOD setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang.

4) Rincian Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah disampaikan DPOD. Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing kas Daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

c. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, pasal 1 ayat 4 yang dikutip dari buku yang berjudul " Himpunan peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah" (2002:86) menyatakan bahwa: "Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu".

Dan dalam buku yang berjudul "kumpulan peraturan tentang otonomi daerah"(2002:129) menjelaskan definisi dana alokasi khusus adalah: "Dana yang dapat dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)."

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN)

dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

1) Dana Alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah: kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Kriteria teknis sektor/ kegiatan yang dapat dibiayai dari dana alokasi khusus ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait. Sektor/kegiatan yang tidak dibiayai dari dana alokasi khusus adalah biaya administrasi, biaya persiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum yang sejenis. Penerimaan Negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai bagian dana alokasi khusus untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.
2) Jumlah dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN didasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3) Dana alokasi khusus kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum, dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana

pendamping dari penerimaan APBN. Porsi dana pendamping ditetapkan sekurang-kurangnya 10%. Dikecualikan dari ketentuan dana pendamping adalah pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari dana reboisasi daerah penghasil. Pengalokasian dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh menteri keuangan setelah memperhatikan pertimbangan menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanan pembangunan nasional.

4) Ketentuan tentang penyaluran dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh menteri keuangan.

5) Menteri teknis/instans terkait melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap proyek/ kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus. Pemeriksaan atas penggunaan dana alokasi khusus oleh daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan menteri teknis/instansi yang terkait bertujuan untuk memastikan bahwa proyek/kegiatan yang dibiayai dana alokasi khusus tersebut sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

6) Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, pelaksanaan dana alokasi khusus disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi

beban daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan dana alokasi umum bagi daerah yang bersangkutan.

d. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Menurut Lukman, H. (2006) dalam "Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

"Lain-lain penerimaan yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari: lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari propinsi, penerimaan dari kabupaten/ kota dan kekurangan tunjangan fungsional guru".

4. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Bird, M. dan Vaillancourt (2000:42), banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Sidik

et.al(2004:95) mengatakan, untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menjelaskan, Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari: 1) kehutanan; 2) pertambangan umum; 3) perikanan;4) pertambangan gas bumi; dan 5) pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil (*revenue sharing*) belum menyentuh seluruh sumber-sumber daya potensial yang diperoleh dari daerah kabupaten/kota baik berupa pajak, antara lain: PPN, PPh Pasal 25/29 Badan, dan jenis pajak lainnya, maupun dari sumber daya alam, yang secara umum masih tetap dikuasi oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada APBN. Dalam hal yang sama, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menegaskan, salah satu jenis pajak yang penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sampai saat ini secara formal dimiliki sepenuhnya oleh pusat. Dalam jangka panjang, diharapkan ada pembagian jenis PPN yang dimiliki pusat dan yang

dimiliki daerah. Pembagian wewenang ini tentunya mempertimbangkan jenis komoditas/jasa yang dipungut PPNnya, pada tingkat pemerintahan mana pengelolaan ini akan optimal dan bagaimana mekanisme bagi hasilnya jika ada.

5. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

a. Penerapan Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Besarnya Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang di terapkan dalam APBN. DAU ini merupakan seluruh alokasi umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kenaikan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota. Jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah provinsi dan jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah dana alokasi umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan, terhadap jumlah bobot seluruh provinsi. Porsi daerah provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.

b. Tata Cara Penyaluran DAU

Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor Penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk

memperhitungkan dari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Usulan Dewan Alokasi Umum untuk masing-masing daerah disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.

c. Pelaporan Penggunaan DAU

Gubernur melaporkan penggunaan DAU untuk Provinsi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku kepada Bupati/Walikota dengan tambahan berupa tembusan pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

d. Dana Alokasi Umum Dalam Masa Peralihan

Dalam masa peralihan dengan berlakunya PP No. 104 tahun 2000, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke daerah. Dana Alokasi Umum ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang dialihkan menjadi pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan

Dana Alokasi Umum bagi daerah yang bersangkutan. Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang bersangkutan.

6. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16). Sidik *et.al* (2004: 93) mengatakan, sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Pinjaman Daerah.

Davey (1988:15) menegaskan, hubungan keuangan pusat dan daerah, pada prinsipnya lebih menyangkut persoalan tentang pembagian kekuasaan. Terutama hak mengambil keputusan mengenai anggaran, yaitu bagaimana memperoleh dan membelanjakannya. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetap kandengan ketentuan perundang-undangan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja urusan pilihan, terdiri dari: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008: 39) mengatakan, Desentralisasi fiscal di Indonesia adalah desentralisasi di sisi pengeluaran. Hal ini berarti dana besar yangtelah ditransfer akan dikelola oleh daerah dengan diskresi yang cukup luas dalam penggunaannya. Sudah seharusnya belanja daerah akan lebih banyak memberikan warna dalam konsolidasi belanja pemerintah secara nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional dan perekonomian nasional juga akan dipengaruhi oleh pola belanja daerah.

Menurut Mardiasmo (2004:168), selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dirasakan masih terlalu lemah. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pada umumnya unit kerja pemerintahan daerah belum menunjukkan fungsi dan perannya secara efisien. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai unit kerja pemerintah daerah. Kondisi seperti inimuncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan adalah dengan pendekatan *incrementalism* maupun *line-itembudget.* Menurut Halim dan Damayanti (2007: 175), aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari pendekatan anggaran tradisional (*traditional budgeting*) kependekatan baru yang

dikenal dengan anggaran berbasis kinerja (*performance basedbudgeting*).

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisien, efektivitas pelayanan kepada publik yang berorientasi kepada kepentingan publik. Artinya peran pemerintah daerah sudah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, tetapi untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Bastian(2006a:52) mengatakan, anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Anggaran berbasis kinerja yang efektif lebih dari sebuah objek anggaran program atau organisasi, dengan *outcome* yang telah diantisipasi. Hal ini akan menjelaskan hubungan biaya (Rp) dengan hasil (*result*).

a. Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan kementerian negara/lembaga/SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan

efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Fungsi; perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Penggunaan fungsi/sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga/SKPD.
2) Program; penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga/SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya

pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggung jawabnya.

3) Kegiatan; bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

4) Sub kegiatan; bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih subkegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sub kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan sub kegiatan lainnya berdasarkan

perbedaan keluaran. Kegiatan/sub kegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

b. Jenis Belanja Asli Daerah

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

1) Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

a) Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

b) Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

c) Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

d) Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

2) **Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Publik**

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

a) Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

b) Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

c) Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

d) Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang

daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

3) **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang menfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

a) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.

b) Belanja aparatur yaitu belanja yang menfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

4) **Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan

meupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

a) Angsuran Pinjaman

b) Dana Bantuan

c) Dana Cadangan

5) Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

c. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Pemerintah Kabupaten

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah disamping sumber-sumber pendapatan yang lain. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai sumber utama yang membiayai belanja daerah karena jumlahnya yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah memegang peranan yang sangat vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam kerangka kesatuan

Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi diberikan kepada daerah kota dan daerah kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kondisi ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.

Sesuai dengan kriteria transfer pusat ke daerah point otonomi dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka. Tidak boleh ada pembatasan yang sedemikian ketat sehingga sebahagian besar keputusan di daerah harus mengikuti atau mengacu kepada ketentuan pusat. Demikian juga halnya dalam pengalokasian pendapatan daerah dalam hal ini Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.

Pemerintah daerah memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh daerah. Sehingga dengan demikian merupakan suatu hal yang biasa apabila prioritas belanja antara satu daerah dengan daerah yang

lain berbeda satu sama lainnya. Prioritas belanja daerah akan sangat dipengaruhi oleh rencana strategis pemerintah daerah. Rencana Strategis merupakan gambaran apa yang diinginkan pemerintah daerah atau kota di masa yang akan datang, sehingga rencana strategis (RENSTRA) memegang peranan dalam menentukan struktur dan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah, adalah sebagai berikut:

1. Panggabean (2009), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah; Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
2. Maulida (2007), meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap prediksi Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap prediksi Belanja Daerah.
3. Saputra (2007), meneliti tentang Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa: adanya pengaruh positif dan signifikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap total Belanja Daerah.

4. Walidi (2009), meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Intervening Variabel. Hasil Penelitian: menunjukkan bahwa: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita; Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita; Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal; Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita; Belanja Modal merupakan Intervening Variabel dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan Perkapita.
5. Rudiati (2009), meneliti tentang Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Langsung Daerah.
6. Sulistyawan (2004) mereplikasi penelitian Abdullah dan Halim (2003) dengan sampel penelitian 65 Kabupaten/Kota dari 80 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sulistyawan menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah dengan

menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun ebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Demikian juga PAD tahun yang ersangkutan dan PAD tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2003). Daya prediksi DAU tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik daripada daya prediksi DAU tahun yang bersangkutan terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Begitu pula, daya prediksi PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik daripada daya prediksi PAD tahun yang bersangkutan terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim. Sedangkan prediksi terjadinya *flypaper effect* menunjukkan bahwa pengaruh DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan lebih besar daripada pengaruh PAD tahun yang bersangkutan dan PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003), yaitu terjadi *flypaper effect*.

43010.pdf

C. Kerangka Berpikir

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, pemerataan pembangunan, rendahnya kualitashidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintahan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya daerah otonom menciptakan kemandirian untuk membangun daerahnya. Dengan pemberian otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memonitor dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan hal tersebut, salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan daerah adalah besarnya otonomi fiskal daerah. Otonomi fiskal (Pendapatan Asli Daerah) memberikan gambaran kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam ber-otonomi. Tuntutan peningkatan PAD menjadi semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Daerah

Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah-selanjutnya disingkat dengan PAD) dan transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus).

2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

3. Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (by origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA). Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagi hasilkan meliputi pajak penghasilan PPh pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagi hasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

4. Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Konseptual Penelitian

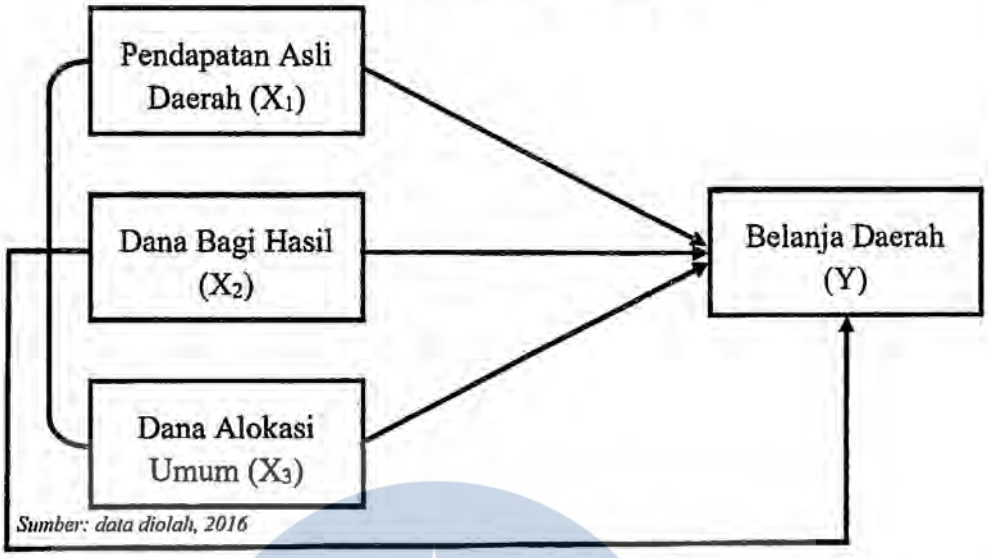

Sumber: data diolah, 2016

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, adalah:

1. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh siknifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
2. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

43010.pdf

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Belanja Daerah (Y)

Belanja Daerah adalah kewajiban Derah yang diakui sebagai penunjang nilai kekayaan bersih adalah periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari: 1) Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 2) Belanja urusan pilihan, terdiri dari: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Skala pengukuran data adalah skala rasio.

2. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah, diperoleh dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah. Skala pengukuran data adalah skala rasio.

3. Dana Bagi Hasil (X_2)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

a. Dana Bagi Hasil terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak pusat, terdiri dari:

2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

4) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21.

b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari:

1) Kehutanan;

2) Pertambangan umum;

3) Perikanan;

4) Pertambangan gas bumi; dan

5) Pertambangan panas bumi.

Skala pengukuran data adalah skala rasio.

4. Dana Alokasi Umum (X_3)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan dan perhitungan penerimaan DAU dengan formula sebagai berikut: DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal. Skala pengukuran data adalah skala rasio dengan keterangan lebih lanjut:

1) Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji pegawai negeri sipil Daerah Kabupaten/Kota;
2) Celah Fiskal (*Fiscal Gap*) = Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*). Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*);
3) Kapasitas Fiskal = PAD + DBH.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Soeparlan(2009:168) dapat dibedakan dengan tujuannya, terdiri dari penelitian eksploratori, deskriptif dan kausal. Penelitian ekspolratori mempunyai tujuan langsung untuk mengembangkan hipotesis untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian formal. Sedangkan penelitian deskriptif berkaitan dengan pencarian apa, siapa dimana bagaimana atau berapa tentang suatu hal. Kemudian penelitian kausal berhubungan dengan mempelajari penyebab suatu hal terjadi. (Edhi Parwanto, 2010).

Penelitian merupakan penyelidikan sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Dengan mengacu kepada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian *explanatory* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan terhadap suatu fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian eksplanatoris adalah untuk menguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan, hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan kausalitas antara dua variabel, untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya; atau apakah suatu variabel disebabkan atau dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data Laporan Realisasi Anggaran yang tercantum dalam Laporan Keuangan pada Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) periode 2010-2014. Laporan keuangan yang memperoleh pendapatan wajar dan di dapat dari meminta data laporan Realisasi Anggaran Langsung ke Kantor Kabupaten Jayapura.

1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Menurut Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, (2010) Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek peneliti dalam bahasanya sendiri. Pengalaman yang diharapkan secara mendalam menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial dari subjek penelitian sendiri. Dengan demikian, peneliti dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Hal ini berbeda dari pengertian kuantitatif yang membakukan pengalaman responden ke dalam kategori-kategori buku peneliti sendiri.

Data kualitatif bersifat mendalam dan perinci, sehingga data kualitatif bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya

dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Sifat data ini berbeda dari data kuantitatif yang relatif lebih sistematis terbakukan dan mudah disajikan dalam format ringkas.

Dalam data kualitatif, sumber data primer adalah responden dan informan. Responden adalah sumber data mengenai keragaman dalam gejala-gejala, berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif dan persepsi dan Informan adalah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan data mengenai hal-hal yang melembaga atau gejala umum.

Data kualitatif disimpan dalam catatan harian. Catatan harian atau catatan lapangan merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Isi catatan fakta tidak boleh berupa penafsiran pribadi peneliti, akan tetapi fakta-fakta apa adanya dan telah teruji kesahihannya. Peneliti mencatat fakta selengkap dan serinci mungkin. Catatan haruslah berisi hal-hal konkret. Hal-hal yang bersifat abstrak hanya bisa dimasukkan ketika benar-benar dapat dipercaya atau diandalkan. Setiap fakta mewakili peristiwa penting yang akan dimasukkan ke dalam proposisi-proposisi yang nanti hendak disusun, atau sebagai konteks dari suatu kegiatan.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Data bentuk kuantitatif terbagi

atas 2 bagian, yaitu *cacahan* dan *ukuran*. Berikut ini contoh dari data kuantitatif dari cacahan dan ukuran kuantitatif.

1) Data cacahan (diskrit) adalah data yang diperoleh dengan cara membilang.
2) Data ukuran (kontinu) adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut Sugiono,(2009:137) Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder.

a. **Data Primer** adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang di tanganinnya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. **Data Skunder** adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Data skunder di dapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan tehnik:

a. Wawancara

Wawancara Menurut Black & Champion"Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden dan juga cara yang paling baik untuk menentukan kenapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung." (Black & Champion, 1992: 305). Wawancara, yaitu mengadakan aktivitas tanya jawab secara langsung kepada responden.

b. Kuisioner

Kuisioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang/anak yang ingin diselidiki atau responden (Bimo Walgito,1987). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis juga pengambilan data dapat dilakukan secara : pertanyaan langsung vs pertanyaan tidak langsung, perbedaan mendasar antara pertanyaan langsung dan pertanyaan tidak langsung ialah terletak pada tingkat kejelasan suatu pertanyaan dalam mengungkap informasi khusus dari responden:

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan (Roth 1986). Seorang peneliti hendaknya mengenal atau tidak merasa asing dilingkungan perpustakaan sebab dengan mengenal situasi perpustakaan, peneliti akan dengan mudah menemukan apa yang diperlukan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti mengetahui sumber-sumber informasi tersebut, misalnya kartu katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian,

tesis, disertasi, jurnal, ensiklopedi, dan surat kabar. Dengan demikian peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat.

E. Tehnik Analisa Data

1. Analisa Kualitatif

Analisa kuantitatif dalam penelitian kuantitatif proses pelaksanaan secara linear, mulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian merumuskan hipotesi, menyusun instrumen penelitian, menentukan populasi dan subjek penelitian, melaksanakan pengumpulan data dan menganalisis data, terakhir pelaporan hasil penelitian. Untuk melakukan analisis kuantitatif, peneliti harus mampu memahami bentuk statistic yang digunakan dalam penelitian untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Tehnik analisi data dalam penelitian kuantitatif menggunakan analisis stastistik.

Analisis statistik adalah cara untuk mengelola informasi data (kuantitatif) yang berhubungan dengan angka-angka, bagaimana mencari dan mengumpulkan, mengolah data, sehingga sampai menyajikan data dalam bentuk sederhana dan mudah untuk di baca atau data yang diproleh dapat dimaknai (diinterprestasikan) terdapat 2 statistik yang dapat digunakan dalam proses analisis data kuantitatif, yaitu analisis statistik deskriptif (Descrptive Statistics) dan analisis statistik inferensi (inferential statistic) sebelum peneliti menggunakan statistik untuk menganalisis data peneliti, peneliti harus memahami ciri-ciri variabel-variabel yang diteliti.

untuk bisa mengukur variabel-variabel yang diteliti, peneliti harus mengetahui skala apa yang sesuai digunakan utuk setiap variabel-variabel tersebut.

Skala pengukuran yang umumnya dikenal dalam penelitian kuantitatif, yaitu (skala nominal, skala ordinal, skala interval dan skala rasio) adapun skala pengukuran yang di atas ini dapat digunakan di berbagai penelitian dalam bidang sains social dan pendidikan. Para ahli psikologi lebih menekankan kepada penggunaan instrumen untuk mengukur prilaku manusia atau sering disebut sebagai skala sikap. Skala sikap yang digunakan dalam penelitian social dan pendidikan adalah sebagai bentuk (Skala Likert, Skala Guttman, Skala Ranting, dll).

2. Analisa Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan, menganalisis, membandingkan dan mengintepretasikan data yang berupa angka-angka dengan menggunakan alat analisis statistik dalam mengolah data.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan agar diperoleh perkiraan yang tidak bias dan efisiensi dari persamaan regresi linier berganda. Asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai hubungan (korelasi) antara anggota observasi yang diurutkan menurut waktu (time series) atau ruang (*cross section*) (Gujarati, 2003).

Konsekuensinya dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah variasi sampel tidak dapat menggambarkan variasi populasinya. Lebih jauh lagi, model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada variabel indenpenden itu. Untuk mendeteksi adanya masalah **Autokorelasi** akan dilihat dari indikator Durbin-Watson (DW), nilai DW tabelnya untuk tingkat $\alpha = 5\%$.

2) **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen), Ghozali (2001). Uji multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan tolerance. Nilai *cut off* yang umum diapakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*<0,10 atau sama dengan nilai VIF >10.

b. Analisa Regresi Berganda

Untuk analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiono, 2003). Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y) secara simultan maupun parsial, dipergunakan model persamaan dengan formula sebagai berikut: $Y = a + b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3+e_i$

Keterangan:

Y = Belanja daerah
a = Konstanta
$b_1 \ldots b_3$ = Koefisien regresi
X_1 = Pendapatan Asli Daerah
X_2 = Dana Bagi Hasil
X_3 = Dana Alokasi Umum
e_i = Faktor galat

c. Pengujian Hipotesis:

1) Secara Simultan (Uji F)

Uji F (F-test) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y).

Langkah-langkah pengujian:

a) Merumuskan hipotesis

H0 : $\beta 1 = \beta 2 = \beta 3 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y).

Ha : $\beta 1 \neq \beta 2 \neq \beta 3 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y).

b) Menentukan Tingkat Signifikan (α)

Tingkat signifikan (*significant level*) yang digunakan sebesar 5%.

Kriteria Pengambilan keputusan :

H0 diterima jika : nilai signifikansi α > 5%

H0 ditolak jika : nilai signifikansi α < 5%

2) Uji Secara Parsial (Uji "t")

Uji digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) secara parsial terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y).

Langkah-langkah pengujian:

a) Merumuskan hipotesis

$H_0 : b_i - b_3 = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y).

$H_0 : b_i - b_3 \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap belanja daerah (Y).

b) Menentukan Tingkat Signifikan (α)

Tingkat signifikan (*significant level*) yang digunakan sebesar 5%.

c) Kriteria Pengambilan keputusan

Ho diterima jika : nilai signifikansi α > 5%

Ho ditolak jika : nilai signifikansi $\alpha < 5\%$

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Profil Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura bersama 8 (delapan) Kabupaten Otonom lainnya (Kabupaten Biak Numfor, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Jayawijaya, Paniai dan Yapen Waropen) dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Jayapura meliputi 6 (enam) wilayah Kepala Pemerintahan yaitu Kepala Pemerintahan setempat Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro dengan pusat pemerintahan daerah berkedudukan di Jayapura.

Pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kotamadya yaitu Kabupaten Jayapura (Kabupaten Induk) dan Kotamadya Jayapura, sehingga Ibukota Kabupaten Jayapura dipindahkan ke Sentani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Wilayah Kotamadya Jayapura ke Wilayah Sentani, tepatnya tanggal 10 Maret 2010 merupakan tonggak awal sejarah kota Sentani ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Jayapura, sehingga pada tanggal 10 Maret tersebut dijadikan sebagai Hari jadi Kota Sentani sebagai ibukota Kabupaten Jayapura. Sampai dengan pertengahan bulan Juni 2001 ibukota Kabupaten Jayapura mulai bergerak dari bibir pantai Teluk Yos Sudarso di wilayah Kotamadya Jayapura menuju

wilayah Sentani yang tepatnya di atas Gunung Paniau di bawah kaki Gunung Cycloops dijadikan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura. Bertepatan dengan pelantikan Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M dan Wakil Bupati Ir. Tunggul TH Simbolon, MA periode 2001-2006 pada tanggal 12 Oktober 2001.

Selanjutnya pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Papua, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan lagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura (Kabupaten Induk), Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. Kabupaten Jayapura setelah pemekaran wilayah pada tahun 2002 memiliki 11 (sebelas) Distrik. Tahun 2003 dilakukan pemekaran Distrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Namblong, Distrik Yapsi dan Distrik Airu, sehingga jumlah Distrik di wilayah Kabupaten Jayapura menjadi 16 Distrik dan pada tahun 2005 kembali dilakukan pemekaran distrik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Distrik Raveni Rara, Distrik Gresi Selatan dan Distrik Yokari. Sehingga secara administratif, wilayah Kabupaten Jayapura bertambah dari 16 Distrik menjadi 19 Distrik.

Tahun 2007 dilakukan pemekaran kampung, sehingga jumlah kampung yang sebelumnya berjumlah 127 Kampung menjadi 137 Kampung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kampung Benggwin Progo, Kampung Aib, Kampung Hyansip, Kampung Sumbe, Kampung Hanggaiy Hamong, Kampung Nandalzi, Kampung Bundru, Kampung Doromena, Kampung Bambar dan Kampung Yahim. Pada

tahun 2009, kembali dilakukan pemekaran kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kampung Kamikaro dan Kampung Naira. Sehingga Kabupaten Jayapura saat ini terdiri dari 19 (sembilan belas) Distrik, 5 (lima) Kelurahan dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Kampung.

Sementara itu Suku pendatang yang bermukim di wilayah Kabupaten Jayapura selain Papua luar Kabupaten Jayapura (Wamena, Sorong, Serui, Biak, Paniai, Merauke dan lainnya) yang keseluruhannya sebanyak 15,80%, juga pendatang dari luar Papua seperti Jawa (9,1%), Sulawesi (6,8%), Sumatera (2,9%), Kalimantan (1,3%), Maluku (4,5%), Nusatenggara (1,9%) dan lainnya (5,8%). Suku yang ada di Papua kurang lebih 250 suku, diantaranya meliputi suku-suku yang berada di Kabupaten Jayapura. Hingga saat ini, adat dan budaya masih dilestarikan dari generasi ke generasi, melalui pesta-pesta adat yang masih ditampilkan pada upacara adat tertentu, kepemimpinan atau struktur adat di kampung masih di gunakan hingga sekarang, dan tempat-tempat keramat lainnya berdasarkan budaya dari suku-suku yang terdapat di Kabupaten Jayapura. Jumlah suku asli yang ada di Kabupaten Jayapura sebanyak 10 suku, dengan sub suku sebanyak 22 sub suku, sementara bahasa yang digunakan selain bahasa Indonesia sebanyak 18 bahasa daerah, namun penggunaan bahasa ini hanya terbatas pada komunitas masing-masing. Keragaman suku yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura ini berbaur menjadi satu membentuk komunitas masyarakat Kabupaten Jayapura.

Kebudayaan di Kabupaten Jayapura sangat beragam "unsur-unsurnya" yang dihayati dan diaktualisasi oleh setiap kelompok masyarakat

pendukungnya. Adanya peningkatan pemahaman dalam keberagaman karena keterbukaan isolasi fisik, sosial, ekonomi dan derasnya arus informasi. Namun terdapat juga kecenderungan persaingan dalam mengaktualisasikan unsur-unsur kebudayaan lokal yang saling mendominasi, oleh karena itu peran pengembangan unsur-unsur kebudayaan perlu ditata dan dihargai pada ruang dan waktu yang tepat, sesuai dengan kebutuhan nyata komunitas pendukungnya.

1. Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Kabupaten Jayapura

a) Sumber Daya Manusia

Kelembagaan di lingkup Kabupaten Jayapura sebanyak 54 Instansi/ Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah); 10 (sepuluh) Badan; 16 (Enam Belas) Dinas; 4 (Empat) Kantor dan 1 (satu) RSUD; 19 (Sembilan belas) Distrik; 139 Kampung dan 5 (lima) Kelurahan.

Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Jayapura pada tahun 2014 sebanyak 4,369 orang yang terdiri dari 2,141 pegawai laki-laki dan 2,228 pegawai perempuan.

Tabel 4.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan
Tahun 2013-2014

Aparatur		2013		2014	
Jumlah PNS		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1.	Golongan I	84	14	78	8
2.	Golongan II	875	772	681	753
3.	Golongan III	1.244	1.003	1.125	1.251
4.	Golongan IV	356	209	257	216
Jumlah		2.559	1.998	2.141	2.093
Total		4.557		4.369	

Sumber: BKD Kabupaten Jayapura, 2015

Posisi eselon IV merupakan struktur yang paling banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan posisi eselon yang lain. Jumlah eselon IV sebesar 561, kemudian posisi eselon III sebesar189 dan posisi eselon II sebesar 35. Posisi eselon IV merupakan posisi pelaksana teknis kegiatan pembangunan sehingga membutuhkan berbagai ketrampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan.

Tabel 4.2
Jumlah Pejabat Struktural Menurut Esalon
Tahun 2010-2014

NO	TAHUN	ESELON			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	2010	5	39	192	236
2.	2011	34	221	599	854
3.	2012	34	221	599	854
4.	2013	34	189	823	1044
5.	2014	35	189	561	785
JUMLAH		142	859	2.774	3.773

Sumber: BKD Kabupaten Jayapura, 2015

b) Sosial Budaya

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Dalam prakteknya ada 4 komponen pokok yang digunakan untuk mengukur besarnya IPM, yaitu (1) angka harapan hidup, (2) angka melek huruf, (3) rata-rata lama sekolah dan (4) angka pengeluaran riil per kapita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan konsep pembangunan manusia menurut 4 (empat) kategori yang tercermin dari peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0. Adapun kategori tersebut sebagai berikut :

Tinggi	: IPM lebih dari 80,0
Menegah Atas	: IPM antara 66,0 -79,9
Menengah Bawah	: IPM antara 50,0 -65,9
Rendah	: IPM kurang dari 50,0

Tabel 4.3
Perkembangan IPM dan Komponennya di Kabupaten Jayapura
Tahun 2012 – 2014

Komponen IPM	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup (Thn)	67.32	67.53	67.74
Angka Melek Huruf (%)	96.65	96.89	99.84
Rata-rata Lama Sekolah (Thn)	9.54	9.56	9.56
Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan (000 Rp.)	622.12	626.25	629.04
IPM	**72.25**	72.75	**73.09**

Sumber: BPS (Daerah Dalam Angka) Kabupaten Jayapura,2015

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Jayapura tercermin pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 yang mencapai angka 73.09. Pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2012 yaitu sebesar 72.75. Dengan pencapaian IPM 73.09 maka Kabupaten Jayapura menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia "menengah atas" dengan angka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 66.0 sampai 79.9.

2) Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk di Kabupaten Jayapura, jumlah penduduk Kabupaten Jayapura adalah 114.515 jiwa, yang terdiri dari 60.672 jiwa laki-laki dan 53.843 jiwa perempuan. Dengan penduduk terbanyak di Distrik Sentani dengan 41,66 % dari seluruh populasi yang ada dan Distrik Airu dengan persentase terkecil yaitu 0.70 %.

Sex Ratio untuk Kabupaten Jayapura adalah sebesar 113, hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 13 % dari pada jumlah penduduk perempuan atau dengan kata lain terdapat 113 orang laki-laki untuk 100 orang perempuan. Distrik Kaureh merupakan distrik dengan Sex Ratio tertinggi yaitu 141 sedangkan sex ratio terkecil dengan nilai 100 terdapat di 3 distrik yaitu Kemtuk Gresi, Gresi Selatan dan Sentani Timur.

Dengan luas wilayah sebesar 17.516,6 kilometer persegi yang didiami oleh 114.515 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Jayapura adalah sebesar 6,54 jiwa per kilometer persegi. Distrik Sentani dimana Kelurahan Sentani Kota berada merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu, 211,18 jiwa per kilometer perseginya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan distrik Airu dimana kepadatan penduduknya hanya 0,26 jiwa perkilometer persegi.

Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebanyak 119.117 jiwa, yang terdiri dari

62.938 laki-laki dan 56.179 perempuan dan perbandingan antara jumlah laki-laki dengan perempuan dapat dilihat lebih lanjut dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), dimana *sex ratio* penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2012 adalah 112.03 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 112 penduduk laki-laki.

Gambar 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2014

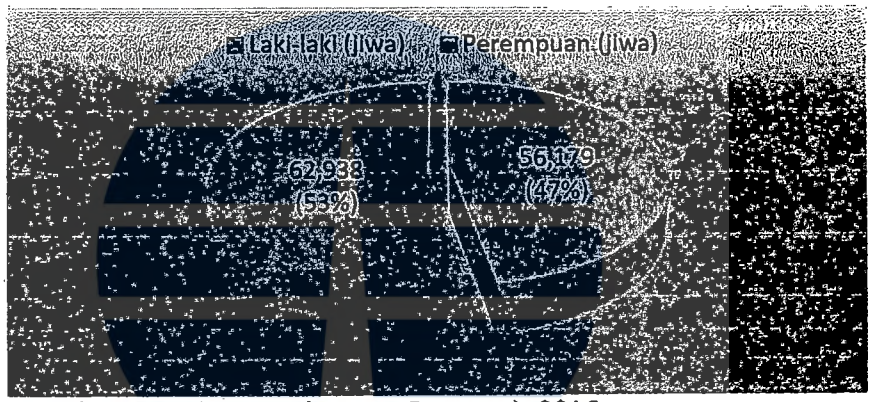

Sumber: BPS (IPM Kabupaten Jayapura), 2015

Pada gambar 4.1 menunjukkan piramida penduduk Kabupaten Jayapura yang bertipe *ekspansif* dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Dapat terlihat bahwa sebaran penduduk paling banyak terdapat pada kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 14.151 jiwa, diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 13.467 jiwa dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 12.503 jiwa.

Pada tahun 2014, jumlah penduduk paling banyak terkonsentrasi di Distrik Sentani, yaitu sekitar 40 persen dari total penduduk di Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Distrik Sentani merupakan ibukota Kabupaten, sehingga

secara otomatis memiliki fasilitas yang sudah cukup lengkap.Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Distrik Gresi Selatan, yaitu hanya 0.79 persen dari total penduduk Kabupaten Jayapura.

Gambar 4.2
Piramida Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2014

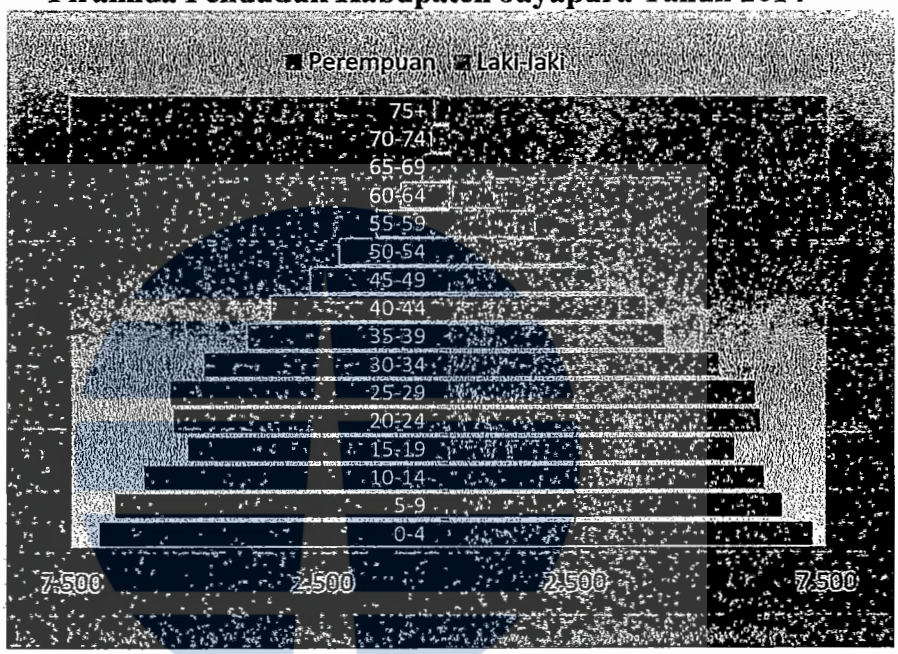

Sumber : BPS (IPM Kabupaten Jayapura), 2015

Salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan penduduk adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia tersebut memerlukan solusi yang berbeda-beda sesuai dengan keberagaman usia penduduk yang menempati daerah tersebut. Setiap kelompok umur penduduk mempunyai permasalahan yang berbeda dengan kelompok umur penduduk lainnya. Penduduk pada usia balita (0-4 tahun) memerlukan perhatian dan penanganan lebih pada masalah kesehatan. Penduduk yang berada pada kisaran usia sekolah memerlukan penyediaan sarana dan prasarana sekolah

yang memadai. Sedangkan penduduk pada usia kerja perlu penyediaan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran.

2. Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang salah satunya diukur dalam indikator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan regional perkapita. Bila pendapatan riil per kapita masyarakat meningkat maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan ini, dibutuhkan perencanaan ekonomi yang baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk suatu tujuan peningkatan ekonomi. Perencanaan ini akan berjalan dan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh data yang akurat dan dapat dipercaya (reliable).

Kemajuan yang dialami oleh suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat indikator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tergantung dari sumber daya alam dan sumberdaya manusianya serta ditunjang oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah yang tepat dan terarah. Dengan demikian, kinerja antara pemerintah daerah dengan pengusaha setempat menjadi agenda penting dalam penetapan perencanaan pembangunan.

Dewasa ini pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura telah memberikan perubahan-perubahan sosial ekonomi yang secara makro dicerminkan oleh peningkatan pendapatan per kapita yang diikuti dengan laju

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya atau dengan kata lain terjadinya perkembangan PDRB yang cukup tinggi.

B. Hasil Penelittian

1. Hasil Analisis Deskriptif

a. Deskripsi Belanja Daerah (Y)

Analisis deskripsi variabel belanja daerah pada Kabupaten Jayapura tahun 2010 - 2014, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Variabel Belanja Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014

Tahun	Belanja Daerah	Pertumbuhan (%)
2010	686.129.058.263	0
2011	727.801.766.601	16,88
2012	786.810.451.444	18,25
2013	966.916.429.930	22,42
2014	1.143.423.300.261	26,52

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Jayapura, diolah, 2016

Berdasarkan dengan tabel di atas, diketahui bahwa belanja daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 686.129.058.263, tahun 2011 belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 727.801.766.601 atau 16,88% dari tahun 2010, tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 41.672.708.338 atau 16,88% dari tahun 2010, tahun 2011 sampai dengan 2014 alokasi APBD terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tahun 2010 - 2014 sebesar Rp. 21,02%.

b. Deskripsi Pendaptan Asli Daerah (X_1)

Analisis deskripsi variabel Pendaptan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Jayapuratahun 2010 - 2014, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Deskripsi Variabel PAD Kabupaten Jayapura
Tahun 2010 - 2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan(%)
2010	26.744.931.866	-
2011	24.709.726.148	(7,6)
2012	32.544.334.958	31,70
2013	41.914.407.615	28,79
2014	80.133.491.088	91,18
Rata-Rata		25,91

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Jayapura, diolah, 2016

Berdasarkan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011 mengalami penurunan sebesar (Rp. 2.035.205.718) atau (7,61%) dari tahun 2010, tahun 2012 pendapatan asli daerah kabupaten Jayapura mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.834.608.810 atau 31,71% dari tahun 2011, tahun 2013 pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.370.072.657 atau 28,79 % dari tahun 2012, dan tahun 2014 pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.219.083.473 atau 91,18% dari tahun 2013.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan dari tahun 2010 - 2014 sebesar Rp. 10.677.711.844 atau 25,91%.

c. Deskripsi Dana Bagi Hasil (X_2)

Analisis deskripsi variabel dana bagi hasil pada Kabupaten Jayapura tahun 2010 - 2014, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel Dana Bagi Hasil
Kabupaten Jayapura Tahun 2010 - 2014

Tahun	Dana Bagi Hasil (Rp)	Pertumbuhan(%)
2010	62.340.728.054	0
2011	58.253.676.489	(6,56)
2012	48.584.313.656	(16,60)
2013	50.114.217.977	3,15
2014	46.027.551.361	(8,15)
Rata-Rata		(5,63)

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Jayapura, diolah, 2016

Berdasarkan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa dana bagi hasil Kabupaten Jayapura tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.087.051.565 atau (6,56%) dari tahun 2010, tahun 2012 dana bagi hasil Kabupaten Jayapura mengalami penurunan sebesar Rp. 9.669.000.000 atau (16,60%) dari tahun 2011, tahun 2013 dana bagi hasil Kabupaten Jayapura mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.529.904.321 atau 3,15% dari tahun 2012, dan tahun 2014 dana bagi hasil Kabupaten Jayapura mengalami penurunan sebesar Rp. 4.096.666.616 atau (8,15%) dari tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan dana bagi hasil Kabupaten Jayapura mengalami penurunan dari tahun 2010 - 2014 sebesar Rp. 3.262.635.339 atau 5,63%.

d. Deskripsi Dana Alokasi Umum (X_3)

Analisis deskripsi variabel dana alokasi umum pada Kabupaten Jayapura tahun 2010 - 2014, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Deskripsi Variabel Dana Alokasi Umum
Kabupaten Jayapura Tahun 2010 - 2014

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp)	Pertumbuhan(%)
2010	378.367.180.000	0
2011	410.146.974.000	8,40
2012	493.852.754.000	20,41
2013	533.111.084.000	7,95
2014	597.199.562.000	12,02
Rata-Rata		9,76

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Jayapura, diolah, 2016

Berdasarkan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa dana alokasi umum Kabupaten Jayapura tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.779.794.000 atau 8,40% dari tahun 2010, tahun 2012 dana alokasi umum Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan sebesar Rp. 83.705.780.000 atau 20,41% dari tahun 2011, tahun 2013 dana alokasi umum Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan sebesar Rp. 39.258.330.000 atau 7,95% dari tahun 2012, dan tahun 2014 dana alokasi umum Kabupaten Jayapura mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.088.478.000 atau 12,02% dari tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan dana alokasi umum Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014 sebesar Rp. 43.766.476.400 atau 9,76%.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah persyaratan stastik yang harus dipenuhi pada analisis linear berganda. Untuk dapat amemenuhi persyaratan statistik maka uji asumsi klasik dapat menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji linearitas.

a. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini mengunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambil keputusan:

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

Hasil grafik Normal P-P Plot dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas Dana Bagi Hasil

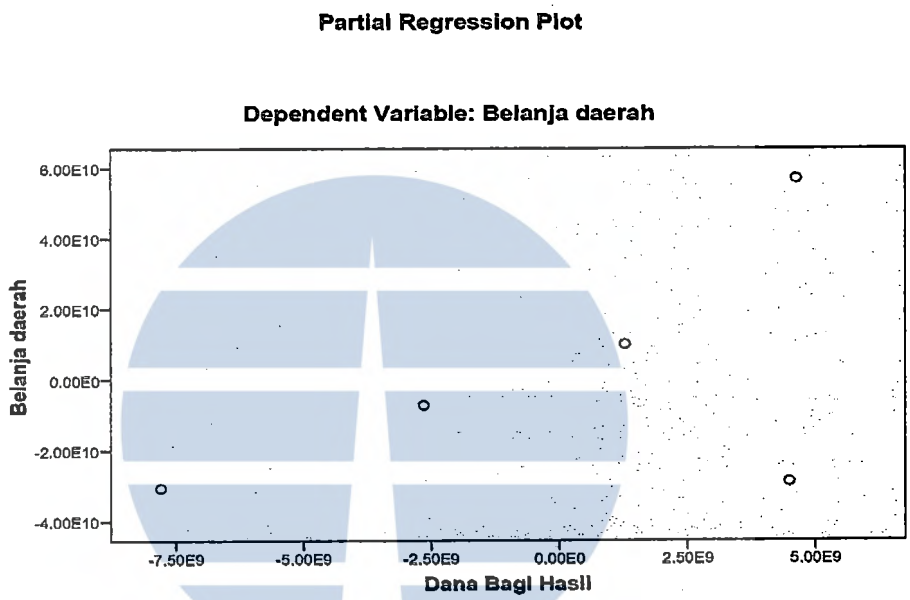

Sumber: data diolah, 2016
Sumber data : hasil Olahan SPSS 20, 2016

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar lebih jauh dari diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi Dana Bagi Hasil tidak memenuhi asumsi normalitas.

Grafik Normal P-P Plot untuk uji normalitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas Pendapatan Asli Daerah

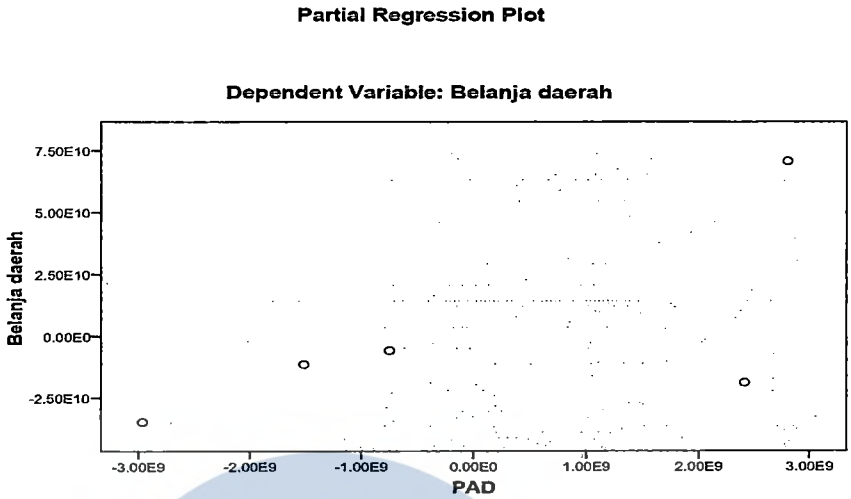

Sumber: data diolah, 2016

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar lebih jauh dari diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi Pendapatan Asli Daerah tidak memenuhi asumsi normalitas.

Grafik Normal P-P Plot untuk uji normalitas Dana Alokasi Umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas Dana Alokasi Umum

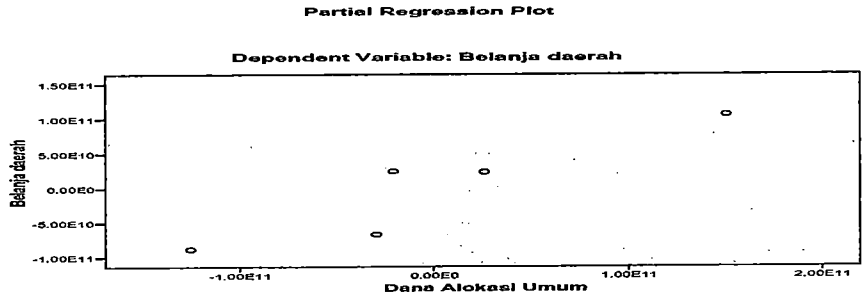

Sumber data : hasil Olahan SPSS 20, 2016

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi Dana Alokasi Umum memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2006). Uji multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel bebas (independen) harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Mo		dardized Coe	td. Erro	ndardi efficie Beta	t	Sig.	Correlations ro-or	artia	Part	earity Sta leran	VIF
1	(Consta	63577	42581		099	937					
	PAD	0.948	12.086	.556	906	031	.391	671	253	207	833
	Dana Ba	3.638	5.773	.380	630	020	.026	533	176	214	668
	Dana Al	.719	.303	.776	374	003	.921	922	663	729	372

a. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber data : hasil Olahan SPSS 20, 2016

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas, dimana hasil perhitungan nilai toleransi untuk variabel independen, yaitu PAD, dana bagi hasil dan dana alokasi umum tidak ada yang kurang dari 0,1 dan nilai VIF untuk ketiga variabel juga menunjukkan hal yang sama di mana tidak ada

nilai VIF yang lebih dari 10, maka dapat disimpukan bahwa tidak terdapat adanya multikolinieritas antara variabel independen model regresi.

c. Hasil Uji Autokorelasi.

Autokorelasi adalah terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas. Hubungan tersebut tidak diperkenankan. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW), apabila DW berada pada 1,35<DW<3.50.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.960[a]	.922	.688	3E+010	.922	3.943	3	1	.004	3.075

[a] Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, PAD

[b] Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber data : hasil Olahan SPSS 20, 2016

Berdasarkan dengan hasil analisis data diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 3.075. Dengan demikian, maka varibel bebas dalam model persamaan ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

3. Analisis Regresi Berganda

a. Hasil Koefisien Regresi

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh independen yaitu : pendapatan asli daerah, danabagi hasil, dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen yaitu belanja pemerintah daerah dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menentukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen terhadap variabel independen (Sugiyono; 2012, 247), dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Keterangan :

Y1 = variabel belanja daerah (terikat / dependen)

a = konstanta regresi berganda

b = koefisien regresi

x_1 = variabel pendapatan asli daerah

x_2 = variabel dana bagi hasil

x_3 = variabel dana alokasi umum

e = error

Dengan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 10
Koefisien Regresi

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6788963577	72612342581		-.099	.937					
	PAD	10.948	12.086	.556	12.906	.031	.391	.671	.253	.207	4.833
	Dana Bagi Hasil	3.638	5.773	.380	13.630	.020	-.026	.533	.176	.214	4.668
	Dana Alokasi Um	.719	.303	.776	21.374	.003	.921	.922	.663	.729	1.372

a. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber data : hasil Olahan SPSS 20, 2016

Dengan persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

$$= 0{,}789 + 0{,}556\ X_1 + 0{,}380\ X_2 + 0{,}776\ X_3 + e$$

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat diketahui sebagai berikut:

1). Konstanta (a) = 0,789, angka ini menyatakan bahwa jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0), maka nilai variabel terikat yaitu kinerja guru sebesar 0,789

2). Nilai koefisien untuk variabel pendapatan asli daerah (X_1) sebesar 0,556, nilai ini menunjukan bahwa setiap kenaikan variabel pendapatan asli daerah (X_1) satu satuan atau 1,00 maka variabel Y akan naik sebesar 0,556 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.

3). Nilai koefisien untuk variabel dana bagi hasil (X_2) sebesar 0,380, nilai ini menunjukan bahwa setiap kenaikan variabel dana bagi hasil (X_2) satu satuan atau 1,00 maka variabel Y akan naik sebesar 0,380 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.

4). Nilai koefisien untuk variabel dana alokasi umum (X_3) sebesar 0,776, nilai ini menunjukan bahwa setiap kenaikan variabel dana alokasi umum (X_3) satu satuan atau 1,00 maka variabel Y akan naik sebesar 0,776 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.

b. Hasil Koefisien Diterminasi

Pengaruh kompetensi pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2) dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 11
Hasil Koefisien Diterminasi

Model Summary[b]

Mo	R	Squa	djuste Squa	d. Error Estim	Change Statistics					Durbin-Watson
					Squa hang	Chang	df1	df2	F Cha	
1	.960[a]	.922	.688	E+010	.922	3.943	3	1	.004	3.075

[a]Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, P
[b]Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber data : hasil Olahan SPSS 20, 2016

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,688. Hal ini berarti pendapatan asli daerah (X_1), dana bagi hasil (X_2), dan dana alokasi umum (X_3), secara bersama-sama memiliki pengaruh 0,688 x 100% = 68,8%. Dan korelasi antara pendapatan asli daerah (X_1), dana bagi hasil (X_2), dan dana alokasi umum (X_3), dengan belanja daerah (Y) sekitar 0,960.

4. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini terdapat 3 hipotesis yang harus dibuktikan, maka untuk menguji hipotesis digunakan uji F dan uji t.

a. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.12
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio	.4E+022	3	.461E+022	33.943	.004[a]
	Residual	.7E+021	1	.704E+021		
	Total	.8E+022	4			

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, P.
b. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber: data diolah SPSS 20, 2016

Uji F (F-test) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh semua variable Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y). Rumusan hipotesis adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y).Tingkat signifikan (*significant level*) yang digunakan sebesar 5%. Apabila H_0diterima jika : nilai signifikansi $\alpha > 5\%$Haditerima jika : nilai signifikansi $\alpha < 5\%$.

Berdasarkan dengan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS *for windows* diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 33.943 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.004. Oleh karena

nilai signifikansi $\alpha < 5\%$ atau 0.004< 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y)Kabupaten Jayapura.

b. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.13
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients

Mode		Unstandardized Coefficien		Standardized Coefficients			Correlations			Collinearity Statistic	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-orde	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	788963577	612342581		-.099	.937					
	PAD	10.948	12.086	.556	12.906	.031	.391	.671	.253	.207	4.833
	Dana Bagi Has	3.638	5.773	.380	13.630	.020	-.026	.533	.176	.214	4.668
	Dana Alokasi U	.719	.303	.776	21.374	.003	.921	.922	.663	.729	1.372

a. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber: data olahan SPSS 20, 2016

Uji digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) secara parsial terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y). Rumusan hipotesis adalah ada pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah (Y).Tingkat signifikan (*significant level*) yang digunakan sebesar 5%. Apabila H_0 diterima jika : nilai signifikansi $\alpha > 5\%$ dan H_a diterima jika : nilai signifikansi $\alpha < 5\%$.

Berdasarkan dengan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS *for windows* menunjukkan bahwa:

1) Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung}12.906, dengan tingkat

signifikansi sebesar 0.031 karena probabilitinya lebih kecil dari Tingkat signifikan (*significant level*) yang digunakan yaitu $\alpha = 0.05$ (0.031<0.05), H_O ditolak dan H_a diterima yaitupendapatan asli daerah (X_1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura.

2) Variabel dana bagi hasil (X_2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung}13.630, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.020 karena probabilitinya lebih kecil dari Tingkat signifikan (*significant level*) yang digunakan yaitu $\alpha = 0.05$ (0.020<0.05), H_O ditolak dan H_a diterima yaitudana bagi hasil (X_2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura.

3) Dana Alokasi Umum (X_3) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Kabupaten Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung}21.374, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003 karena probabilitinya lebih kecil dari tingkat signifikan (*significant level*) yang digunakan yaitu $\alpha = 0.05$ (0.003< 0.05), H_O ditolak dan H_a diterima yaitudana alokasi umum (X_3) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura.

Hasil analisis data diperoleh nilai koefisien determinan simultan *adjusted*R^2 square sebesar 0.688 yang berarti bahwa variasi perubahan pada belanja daerah Kabupaten Jayapuradipengaruhi oleh variabel pendapatan

asli daerah (X_1) dana bagi hasil (X_2) dan dana alokasi umum (X_3) sebesar 68.8%, sedangkan sisanya sebesar 31.12% ditentukan oleh faktor di luar dari model yang diteliti.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura adalah Dana Alokasi Umum (X_3), hal tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi parsial sebesar 1 (korelasi parsial yang terbesar) atau dengan nilai sig (*p-value*) yang paling rendah yaitu sebesar 0.003.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Secara Simultan Terhadap Belanja Pemerintah Daerah

Dari hasil simultan (uji F) diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara serempak terhadap belanja pemerintah daerah yang dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 33,943 dengan tingkat signifikan 0,004, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara serempak berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah.Hasil uji simultan ini sesuai dengan pernyataan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah bersumber dari:1) pendapatan asli daerah; 2) dana perimbang; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sidik et.al (2004:77) menegaskan, secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas,nyata, dan bertanggungjawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.Hasil uji simultan ini sama dengan hasil peneliti terdahulu Maulida, 2007 yang meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap prediksi belanja daerah, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap prediksi belanja daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Secara Parsial Terhadap Belanja Pemerintah Daerah

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah.

Hasil uji parsial atau uji T membuktikan bahwa nilai t hitung untuk variabel pendapatan asli daerah (X_1) sebesar 12,906 dan bernilai positif. Dan terlihat pada tabel 4.11 Bahwa nilai signifikan variabel pendapatan asli daerah (X_1) terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y) bernilai 0,031 artinya variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 maka secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y).

Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan penjelasan pada kajian teori bahwa pendapatan asli daerah

bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Peneliti terdahulu Pangabean, 2009 yang meneliti tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir", hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

b. Pengaruh Dana bagi Hasil Terhadap Belanja Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial atau uji T membuktikan bahwa nilai t hitung untuk variabel dana bagi hasil (X_2) sebesar 13,630 dan bernilai positif. Dan terlihat pada tabel 4. 11. bahwa nilai signifikan variabel dana bagi hasil (X_2) terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y) bernilai 0,020 artinya variabel dana bagi hasil (X_2) memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 maka secara parsial variabel dana bagi hasil (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y).Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalamnegeri, dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam, berasal dari: 1) kehutanan; 2) pertambangan umum; 3) perikanan;4) pertambangan gas bumi; dan 5) pertambangan panas bumi.Untuk hasil penelitian ini peneliti belum menemukan peneliti terdahulu yang menyatakan hasil penelitiannya tentang pengaruh positif dana bagi hasil terhadap belanja daerah, maka dalam hal ini hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial atau uji T membuktikan bahwa nilai t hitung untuk variabel dana alokasi umum (X_3) sebesar 21,374 dan bernilai positif yang terlihat pada tabel 4.11, bahwa nilai signifikan variabel dana alokasi umum (X_3) terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y) bernilai 0,003 artinya variabel dana alokasi umum (X_3) memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 maka secara parsial variabel dana alokasi umum (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) Kabupaten Jayapura.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) Kabupaten Jayapura.Perubahan pada belanja daerah Kabupaten Jayapura dipengaruhi oleh variable pendapatan asli daerah (X_1) dana bagi hasil (X_2) dan dana alokasi umum(X_3) sebesar 6.88%.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana bagihasil dan dana alokasi umum Kabupaten Jayapura untuk tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lebih baik lagi.
2. Pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura hendaknya ditingkatkan lagi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum hendaknya menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan belanja daerah Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Bastian, Indra. (2006a). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Bird, Richard M., Vaillancourt, Francois. (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Davey, K.J. 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: Terjemahan Anarullah, dkk, UI-Press.

Devas, Nick., Binder, Brian., Booth, Anne., Davey, Kenneth., Kelly, Roy. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Terjemahan Masri Maris, UI Press.

Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul., Damayanti,. Theresia. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kaho, Josef Riwu. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajat. (2007). Metode Kuantitatif, *Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kuncoro, Mudrajat. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.

Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kumorotomo, Wahyudi. (2008). *Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974, 2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Litvack, Jennie., Seddon, Jessica. (1999). *Decentralization Brefing Notes.* The World Bank,. Washington, D.C.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.

Maulida, Novi Pratiwi. (2007). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah.* Yogyakarta: Tesis S2 UII.

Munir, Dasril., Djuanda, Henry Arys., Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2004). Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI.

Musgrave, Richard A., Musgrave, Peggy B. (1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Erlangga.

Panggabean, Edison., Hendri H. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.* Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rudiati. (2009). *Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara.* Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Saputra, Andra Eka. (200). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara.* Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.

Sidik, Machfud. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.* Bandung, 10 April 2002: Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN.

Sidik, Machfud. (2002a). *Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.* Yogyakarta, 20

April 2002: Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional, Menciptakan *Good Governance* Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Sidik, Machfud., Hidayanto, Djoko., Ismail, Tjip., Kadjatmiko., Pakpahan, Arlen Tobana., Adriansyah. (2004). *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. (2008). *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Walidi. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara)*. Medan: *Tesis* Program Pascasarjana Ekonomi USU.

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja daerah	6E+011	1.090E+011	5
PAD	2E+010	5535079816	5
Dana Bagi Hasil	5E+010	1.139E+010	5
Dana Alokasi Umum	4E+011	1.176E+011	5

Correlations

		Belanja daerah	PAD	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum
Pearson Correlation	Belanja daerah	1.000	.391	-.026	.921
	PAD	.391	1.000	-.847	.202
	Dana Bagi Hasil	-.026	-.847	1.000	.084
	Dana Alokasi Umum	.921	.202	.084	1.000
Sig. (1-tailed)	Belanja daerah	.	.258	.483	.013
	PAD	.258	.	.035	.372
	Dana Bagi Hasil	.483	.035	.	.447
	Dana Alokasi Umum	.013	.372	.447	.
N	Belanja daerah	5	5	5	5
	PAD	5	5	5	5
	Dana Bagi Hasil	5	5	5	5
	Dana Alokasi Umum	5	5	5	5

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, PAD[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja daerah

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.960[a]	.922	.688	.086E+010	.922	33.943	3	1	.004	3.075

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, PAD

b. Dependent Variable: Belanja daerah

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.4E+022	3	1.461E+022	33.943	.004[a]
	Residual	3.7E+021	1	3.704E+021		
	Total	4.8E+022	4			

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, PAD

b. Dependent Variable: Belanja daerah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	46788963577	72612342581		-.099	.937					
	PAD	10.948	12.086	.556	12.906	.031	.391	.671	.253	.207	4.833
	Dana Bagi Hasil	3.638	5.773	.380	13.630	.020	-.026	.533	.176	.214	4.668
	Dana Alokasi Umu	.719	.303	.776	21.374	.003	.921	.922	.663	.729	1.372

a. Dependent Variable: Belanja daerah

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PAD	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum
1	1	3.856	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.090	6.563	.00	.07	.04	.00
	3	.052	8.607	.01	.02	.01	.82
	4	.002	43.585	.99	.91	.95	.18

a. Dependent Variable: Belanja daerah

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4E+011	7E+011	6E+011	1.047E+011	5
Residual	-5E+010	4E+010	.00002	3.043E+010	5
Std. Predicted Value	-1.639	.715	.000	1.000	5
Std. Residual	-.745	.659	.000	.500	5

a. Dependent Variable: Belanja daerah

Lampiran 6

Charts

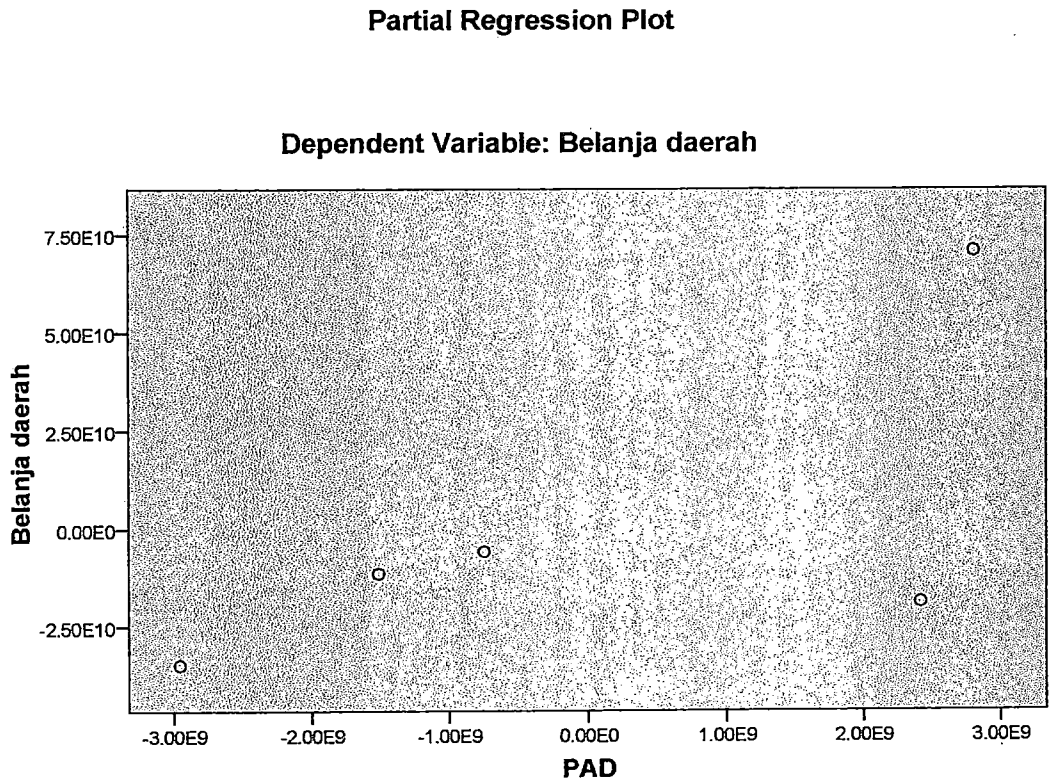

Partial Regression Plot

Dependent Variable: Belanja daerah

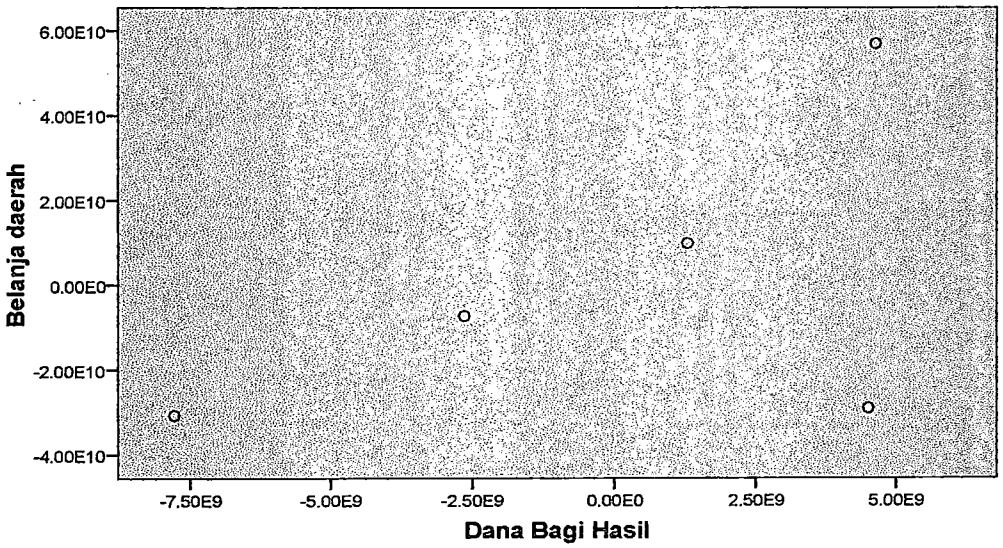

Partial Regression Plot

Dependent Variable: Belanja daerah

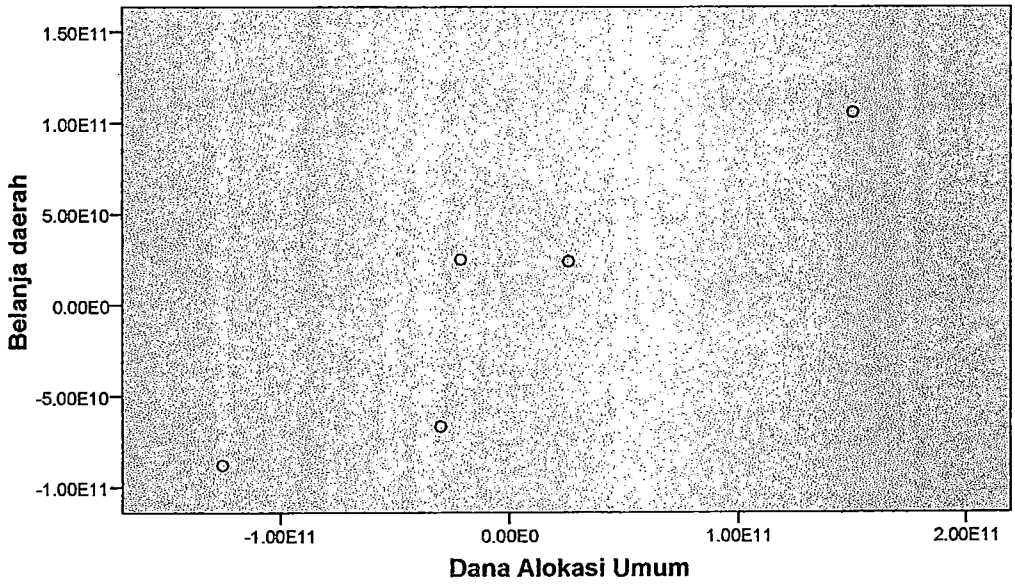

...ORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010
(*Audited*)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
...PENDAPATAN	645.913.627.456,00	667.033.457.088,00	103,27	647.101.101.055,00
...PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.263.943.124,00	26.744.931.866,00	114,96	33.953.846.948,00
...Pendapatan Pajak Daerah	3.020.000.000,00	4.701.707.092,00	155,69	3.825.763.767,00
...Pendapatan Retribusi Daerah	7.407.505.638,00	8.549.482.206,00	115,42	7.469.861.059,00
...Pendapatan Hasil Pengelolaan ...ekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.904.374.887,00	4.785.624.510,00	97,58	3.839.612.098,00
...Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang ...sah	7.932.062.599,00	8.708.118.058,00	109,78	18.818.610.024,00
...PENDAPATAN TRANSFER	583.331.725.200,00	600.970.566.090,00	100,02	558.980.026.107,00
...Transfer Pemerintah Pusat - Dana ...Perimbangan	470.076.780.000,00	485.900.008.054,00	103,37	486.023.023.162,00
...Dana Bagi Hasil Pajak	28.500.000.000,00	39.889.104.648,00	139,96	33.104.703.878,00
...Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber ...Daya Alam)	18.017.500.000,00	22.451.623.406,00	124,61	19.109.034.284,00
...Dana Alokasi Umum	378.367.180.000,00	378.367.180.000,00	100,00	378.922.285.000,00
...Dana Alokasi khusus	45.192.100.000,00	45.192.100.000,00	100,00	54.887.000.000,00
...Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	93.854.945.200,00	93.346.295.200,00	99,46	52.663.950.000,00
...Dana Otonomi Khusus	52.663.950.000,00	52.663.950.000,00	100,00	52.663.950.000,00
...Dana Penyesuaian	41.190.995.200,00	40.682.345.200,00	98,77	0,00
...Transfer Pemerintah Provinsi	19.400.000.000,00	21.724.262.836,00	111,98	20.293.052.945,00
...Dana Bagi Hasil Pajak	4.300.000.000,00	6.624.262.836,00	154,05	5.493.052.945,00
...Dana Bagi Hasil Lainnya	15.100.000.000,00	15.100.000.000,00	100,00	14.800.000.000,00
...PENDAPATAN YANG SAH	39.317.959.132,00	39.317.959.132,00	100,00	54.167.228.000,00
...Dana Hibah	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	100,00	15.000.000,00
...Dana Darurat	0,00	0,00	-	0,00
...Rasionalisasi Fiskal dan ...Dana Pembangunan	34.517.959.132,00	34.517.959.132,00	100,00	54.152.228.000,00
	645.913.627.456,00	667.033.457.088,00	103,27	647.101.101.055,00
...Belanja	686.129.058.263,00	648.847.427.233,00	94,57	693.490.619.281,00
...Belanja OPERASI	551.143.714.060,99	530.773.543.595,00	96,30	501.907.606.668,00
...Belanja Pegawai	293.473.038.190,94	282.296.543.510,00	96,19	254.916.421.081,00
...Belanja Barang	175.995.715.870,05	171.618.290.085,00	97,51	183.183.972.186,00
...Belanja Bunga	0,00			00,0
...Belanja Subsidi	00,0			00,0
...Belanja Hibah	20.444.200.000,00	15.644.200.000,00	76,52	779.000.000,00
...Belanja Bantuan Sosial	12.415.000.000,00	12.398.750.000,00	99,87	13.856.177.600,00
...Belanja Bantuan Keuangan	48.815.760.000,00	48.815.760.000,00	100,00	49.172.035.801,00

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
BELANJA MODAL	**133.985.344.202,01**	**118.073.883.638,00**	**88,12**	**188.583.012.613,00**
Belanja Tanah	6.151.717.229,00	6.137.037.607,00	99,76	2.528.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	15.873.729.529,01	14.890.329.694,00	93,80	31.566.417.045,00
Belanja Gedung dan Bangunan	35.532.465.107,00	31.306.677.578,00	88,11	75.791.739.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.745.487.087,00	65.238.183.759,00	94,90	76.308.527.568,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.681.945.250,00	501.655.000,00	0,32	2.166.029.000,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	99,58	222.300.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000,00**	**-**	**0,00**	**3.000.000.000,00**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah	**686.129.058.263,00**	**648.847.427.233,00**	**94,57**	**693.490.619.281,00**
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	-	0.00
Bagi Hasil Retribusi	0.00	0,00	-	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
Jumlah	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Surplus/(Defisit)	**-40.215.430.807,00**	**18.186.029.855,00**	**-**	**-46.389.518.226,00**
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	58.931.807.826,00	58.931.807.826,00	100,00	106.312.917.862,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	1.907.634.922,00	0.00	1.884.465.364,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00		-	-
Pencairan Investasi Jk. Pendek	-			-
Jumlah	**58.931.807.826,00**	**60.839.442.748,00**	**103,24**	**108.197.383.226,00**
PENGELUARAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0.00	-	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan lainnya	16.716.377.019,00	16.684.465.364,00		876.057.174,00
Pemberian Pinjaman Daerah	-			0
Jumlah	**18.716.377.019,00**	**18.684.465.364,00**	**99,83**	**2.876.057.174,00**
Pembiaayan Netto	**40.215.430.807,00**	**42.154.977.384,00**	**104,82**	**105.321.326.052,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**60.341.007.239,00**	**0,00**	**58.931.807.826,00**

BUPATI JAYAPURA

Ttd

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos, MM

KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011
(*Audited*)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2011	%	Realisasi 2010
PENDAPATAN	675.803.313.400,00	709.538.130.120,00	104,99	667.033.457.088,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.961.254.000,00	24.709.726.148,00	98,99	26.744.931.866,00
Pendapatan Pajak Daerah	4.755.982.898,00	5.493.359.441,00	115,50	4.701.707.092,00
Pendapatan Retribusi Daerah	8.449.693.300,00	7.992.060.457,00	94,58	8.549.482.206,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.098.166.402,00	3.098.166.402,00	100,00	4.785.624.510,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.657.411.400,00	8.126.139.848,00	93,86	8.708.118.058,00
PENDAPATAN TRANSFER	650.842.059.400,00	684.828.403.972,00	105,22	600.970.566.090,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	504.842.453.000,00	517.659.850.489,00	102,54	485.900.008.054,00
Dana Bagi Hasil Pajak	27.000.000.000,00	36.909.350.595,00	136,70	39.889.104.648,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	18.100.000.000,00	21.344.325.894,00	117,92	22.451.623.406,00
Dana Alokasi Umum	410.483.253.000,00	410.146.974.000,00	99,92	378.367.180.000,00
Dana Alokasi Khusus	49.259.200.000,00	49.259.200.000,00	100,00	45.192.100.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	143.449.606.400,00	143.692.734.400,00	100,17	93.346.295.200,00
Dana Otonomi Khusus	56.505.305.000,00	56.505.305.000,00	100,00	52.663.950.000,00
Dana Penyesuaian	86.944.301.400,00	87.187.429.400,00	100,28	40.682.345.200,00
Transfer Pemerintah Provinsi	2.550.000.000,00	23.475.819.083,00	920,62	21.724.262.836,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.550.000.000,00	5.173.527.083,00	202,88	6.624.262.836,00
Pendapatan Dana RESPEK	0,00	18.302.292.000,00		15.100.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG	-	-		39.317.959.132,00
Pendapatan Hibah	0,00		0,00	4.800.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00		-	0,00
Dana Penyesuasi Fiskal dan Pembangunan	-			34.517.959.132,00
	675.803.313.400,00	709.538.130.120,00	104,99	667.033.457.088,00
	727.801.786.601,00	683.815.368.430,00	93,96	648.847.427.233,00
BELANJA OPERASI	534.118.946.433,00	515.691.981.593,00	96,55	530.773.543.595,00
Belanja Pegawai	303.259.466.803,00	294.156.681.230,00	97,00	282.296.543.510,00
Belanja Barang	122.465.635.630,00	113.102.258.013,00	92,35	171.618.290.085,00
Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00
Belanja Hibah	51.517.161.000,00	51.516.754.750,00	100,00	15.644.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial	15.877.670.000,00	15.877.539.600,00	100,00	12.398.750.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	40.999.013.000,00	41.038.748.000,00	100,10	48.815.760.000,00
BELANJA MODAL	192.682.840.168,00	168.123.384.837,00	87,25	118.073.883.638,00
Belanja Tidak	21.238.779.821,00	19.843.359.221,00	93,43	6.137.037.607,00

5.2.3	Belanja Peralatan dan Mesin	31.844.367.400,00	28.718.692.850,00	90,18	14.890.329.694,00
5.2.4	Belanja Gedung dan Bangunan	53.650.943.553,00	46.457.363.317,00	86,59	31.306.677.578,00
5.2.5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.174.575.830,08	56.383.374.449,00	81,51	65.238.183.759,00
5.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.774.173.563,92	16.720.595.000,00	99,68	501.655.000,00
5.2.8	Belanja Aset Lainnya			-	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**	**-**	**0,00**	**-**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**727.801.786.601,00**	**683.815.368.430,00**	**94,15**	**648.847.427.233,00**
5.4	**TRANSFER**				
5.4.1	**TRANSFER BAGI HASIL KE DESA**				
5.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	-	0,00
5.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	-	0,00
5.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	Jumlah	**0**	**0**		**0**
	Surplus/(Defisit)	**-61.998.473.201,00**	**25.722.763.690,00**	**-**	**18.186.029.855,00**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN DAERAH**				
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	60.341.007.239,00	60.341.007.239,00	100,00	58.931.807.826,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	0,00	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00		0,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00	
6.1.5	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	1.080.469.233,00	0,00	1.907.634.922,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00	
6.1.7	Pencairan Investasi Jk. Pendek				
	Jumlah	**60.341.007.239,00**	**61.421.476.472,00**	**101,79**	**60.839.442.748,00**
6.2	**PENGELUARAN DAERAH**				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00		-	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00		0,00	2.000.000.000,00
6.2.3	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	6.342.534.038,00	1.530.499.643,00		16.684.465.364,00
6.2.4	Pembayaran hutang lain-lain	-	4.741.686.000,0000		
	Jumlah	**8.342.534.038,00**	**6.272.185.643,00**	**75,18**	**18.684.465.364,00**
	Pembiayan Netto	**51.998.473.201,00**	**55.149.290.829,00**	**106,06**	**42.154.977.384,00**
7.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**0,00**	**80.872.054.519,00**	**0,00**	**60.341.007.239,00**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini

PENJABAT BUPATI JAYAPURA

ttd

JANSEN MONIM, ST.,MM

...AN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012
(Unaudit)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		Realisasi 2011
PENDAPATAN	**732.115.493.743,00**	**751.825.620.630,00**	**102,69**	**709.538.130.120,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**32.113.751.921,00**	**32.544.334.958,00**	**101,34**	**24.709.726.148,00**
Pendapatan Pajak Daerah	5.516.630.000,00	8.593.187.623,00	155,77	5.493.359.441,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.452.491.921,00	5.759.178.355,00	89,26	7.992.060.457,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.854.630.000,00	3.554.630.594,00	92,22	3.098.166.402,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.290.000.000,00	14.637.338.386,00	89,85	8.126.139.848,00
PENDAPATAN TRANSFER	**700.001.741.822,00**	**719.281.285.672,00**	**102,75**	**684.828.403.972,00**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	599.515.865.422,00	598.279.667.656,00	99,79	517.659.850.489,00
Dana Bagi Hasil Pajak	30.706.511.422,00	36.530.293.806,00	118,97	36.909.350.595,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	19.114.000.000,00	12.054.019.850,00	63,06	21.344.325.894,00
Dana Alokasi Umum	493.852.754.000,00	493.852.754.000,00	100,00	410.146.974.000,00
Dana Alokasi khusus	55.842.600.000,00	55.842.600.000,00	100,00	49.259.200.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**96.335.876.400,00**	**96.335.876.400,00**	**100,00**	**143.692.734.400,00**
Dana Otonomi Khusus	71.972.094.400,00	71.972.094.400,00	100,00	56.505.305.000,00
Dana Penyesuaian	24.363.782.000,00	24.363.782.000,00	100,00	87.187.429.400,00
Transfer Pemerintah Provinsi	**4.150.000.000,00**	**24.665.741.616,00**	**594,36**	**23.475.819.083,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.150.000.000,00	7.822.081.616,00	188,48	5.173.527.083,00
Penerimaan Dana RESPEK	0,00	16.843.660.000,00		18.302.292.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-		-
Pendapatan Hibah	0,00		0,00	
Pendapatan Dana Darurat	0,00		-	
Dana Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan	-			
Jumlah	732.115.493.743,00	751.825.620.630,00	102,69	709.538.130.120,00
BELANJA	**786.810.451.444,00**	**675.626.309.707,00**	**85,87**	**683.815.366.430,00**
BELANJA OPERASI	**624.378.638.913,87**	**539.704.725.823,00**	**86,44**	**515.691.981.593,00**
Belanja Pegawai	396.289.115.030,00	342.312.804.723,00	86,38	294.156.681.230,00
Belanja Barang	132.612.305.983,87	117.229.749.676,00	88,40	113.102.258.013,00
Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00
Belanja Hibah	35.975.082.900,00	24.086.338.157,00	66,95	51.516.754.750,00
Belanja Bantuan Sosial	17.016.810.000,00	15.116.007.500,00	88,83	15.877.539.600,00
Belanja Bantuan Keuangan	42.485.325.000,00	40.959.825.767,00	96,41	41.038.748.000,00
BELANJA MODAL	**160.431.812.530,13**	**135.921.583.884,00**	**84,72**	**168.123.384.837,00**

Tanah	11.225.320.000,00	10.695.354.466,00	95,28	19.843.359.221,00
Peralatan dan Mesin	33.856.472.826,65	31.866.092.000,00	94,12	28.718.692.850,00
Gedung dan Bangunan	61.839.296.894,40	53.349.429.518,00	86,27	46.457.363.317,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.912.282.809,08	37.482.356.900,00	73,62	56.383.374.449,00
Aset Tetap Lainnya	2.598.440.000,00	2.528.351.000,00	97,30	10.720.595.000,00
Aset Lainnya			-	
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	-	0,00	-
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	786.810.451.444,00	675.626.309.707,00	85,87	683.815.366.430,00
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	-	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	-	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	0	0		0
Surplus (Defisit)	-54.694.957.701,00	76.199.310.923,00	-	25.722.763.690,00
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	80.872.054.519,00	78.261.746.934,00		
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	80.872.054.519,00	78.261.746.934,00	96,77	60.341.007.239,00
Penerimaan Dana Cadangan	0,00	-	0,00	-
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00		0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00	-
Penerimaan Pemblayaan Lainnya	0,00	-	0,00	1.080.469.233,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00	
Penerimaan Investasi Jk. Pendek				
	80.872.054.519,00	78.261.746.934,00	96,77	61.421.476.472,00
PENGELUARAN DAERAH	26.177.096.818,00	22.280.430.233,00	85,11	
Pembentukan Dana Cadangan	0,00		-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	1.022.109.000,00	1.000.000.000,00	97,84	0,00
Pembayaran Hutang	977.891.000,00	977.891.000,00	100,00	4.741.686.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pemblayaan Lainnya	24.177.096.818,00	20.302.539.233,00	83,97	1.530.499.643,00
	0,00	0,00		
	26.177.096.818,00	22.280.430.233,00	85,11	6.272.185.643,00
Pembiayaan Netto	54.694.957.701,00	55.981.316.701,00	102,35	55.149.290.829,00
Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran (SILPA)	0,00	132.180.627.624,00	0,00	80.872.054.519,00

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

BUPATI JAYAPURA

MATHIUS AWOITAUW,SE.,M.Si

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013
(Audited)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
1	**PENDAPATAN**	**854.601.422.306,00**	**863.347.739.128,00**	**101,02**	**751.825.620.630,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**34.516.471.560,00**	**41.914.407.615,00**	**121,43**	**32.544.334.958,00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.321.200.000,00	11.371.630.738,00	136,66	8.593.187.623,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.050.771.815,00	8.466.385.867,00	120,08	5.759.178.355,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.948.392.777,00	3.648.392.777,00	92,40	3.554.630.584,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.196.106.968,00	18.427.998.233,00	121,27	14.637.338.396,00
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**818.084.950.746,00**	**819.433.331.513,00**	**100,16**	**719.281.285.672,00**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**633.442.560.976,00**	**636.419.891.977,00**	**100,47**	**598.279.667.696,00**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	34.504.712.446,00	36.832.999.067,00	106,75	36.530.293.296,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	12.632.174.530,00	13.281.218.910,00	105,14	12.054.015.800,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	533.111.084.000,00	533.111.084.000,00	100,00	493.852.754.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	53.194.590.000,00	53.194.590.000,00	100,00	55.842.600.000,00
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**107.665.579.912,00**	**108.077.080.000,00**	**100,38**	**96.335.878.400,00**
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	76.499.875.000,00	76.499.875.000,00	100,00	71.972.094.400,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	31.165.704.912,00	31.577.205.000,00	101,32	24.363.782.000,00
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**76.976.809.858,00**	**74.936.359.536,00**	**97,35**	**24.665.741.616,00**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.464.479.858,00	9.477.279.536,00	82,67	7.822.081.616,00
1.2.3.2	Penerimaan Dana RESPEK	16.846.190.000,00	16.846.190.000,00	100,00	16.843.660.000,00
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	48.666.140.000,00	48.612.890.000,00	99,89	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	-
1.3.3	Dana Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan	-	-	0,00	-
	Jumlah	**854.601.422.306,00**	**863.347.739.128,00**	**101,02**	**751.825.620.630,00**
2	**BELANJA**	**966.916.429.930,00**	**818.857.649.052,00**	**84,69**	**675.626.309.707,00**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**764.450.405.691,84**	**663.261.390.641,00**	**86,76**	**539.704.725.823,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	433.533.166.422,00	364.176.575.380,00	84,00	342.312.804.723,00
2.1.2	Belanja Barang	183.842.634.269,84	167.970.237.661,00	91,37	117.229.749.676,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00
2.1.5	Belanja Hibah	27.160.000.000,00	16.313.980.000,00	60,07	24.086.338.157,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.454.890.000,00	17.003.157.600,00	92,13	15.116.007.500,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	101.459.715.000,00	97.797.440.000,00	96,39	40.959.825.767,00

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
BELANJA MODAL	**184.604.711.936,16**	**140.883.612.595,00**	**76,32**	**135.921.583.884,00**
Belanja Tanah	10.748.125.000,00	9.759.863.000,00	90,81	10.695.354.466,00
Belanja Peralatan dan Mesin	32.219.028.255,16	27.461.871.692,00	85,23	31.866.092.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	41.339.493.779,00	34.623.452.332,00	83,75	53.349.429.518,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.201.634.902,00	67.986.573.571,00	68,53	37.482.356.900,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.096.430.000,00	1.051.852.000,00	95,93	2.528.351.000,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**17.861.312.302,00**	**14.712.645.816,00**	**82,37**	-
Belanja Tidak Terduga	17.861.312.302,00	14.712.645.816,00	82,37	0,00
Jumlah	**966.916.429.930,00**	**818.857.649.052,00**	**84,69**	**675.626.309.707,00**
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	-	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	-	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	**0**	**0**		**0**
Surplus/(Defisit)	**(112.315.007.624,00)**	**44.490.090.076,00**	-	76.199.319.923,00
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	**132.180.627.624,00**	**132.100.047.624,00**	99,94	78.261.746.934,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	132.180.627.624,00	132.100.047.624,00	99,94	78.261.746.934,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	0,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00		0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00	
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	-	0,00	-
Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00	
Pencairan Investasi Jk. Pendek				
Jumlah	**132.180.627.624,00**	**132.100.047.624,00**	**99,94**	78.261.746.934,00
PENGELUARAN DAERAH	**19.865.620.000,00**	**19.865.620.000,00**	**100,00**	**22.280.430.233,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00		-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	-	977.891.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	16.865.620.000,00	16.865.620.000,00	100,00	20.302.539.233,00
Jumlah	**19.865.620.000,00**	**19.865.620.000,00**	**100,00**	**22.280.430.233,00**
Pembiayan Netto	**112.315.007.624,00**	**112.234.427.624,00**	**99,93**	**55.981.316.701,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**156.724.517.700,00**	**0,00**	**132.180.627.624,00**

atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

BUPATI JAYAPURA

TTD

MATHIUS AWOITAUW,SE.,M.Si

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014
(Audited)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
PENDAPATAN	**994.174.941.372,00**	**1.003.664.252.764,00**	**100,95**	**863.347.739.128,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**69.423.015.948,00**	**80.133.491.088,00**	**115,43**	**41.914.407.615,00**
Pendapatan Pajak Daerah	23.694.153.907,00	28.247.804.695,00	119,22	11.371.630.738,00
Pendapatan Retribusi Daerah	18.128.288.591,00	20.556.692.293,00	113,40	8.466.385.867,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	4.464.415.345,00	117,48	3.648.392.777,00
Lain PendapatanAsli Daerah yang Sah	23.800.573.450,00	26.864.578.755,00	112,87	18.427.998.233,00
PENDAPATAN TRANSFER	**924.751.925.424,00**	**923.530.761.676,00**	**99,87**	**819.433.331.513,00**
Transfer PemerintahPusat - Dana Perimbangan	**712.034.415.833,00**	**708.726.243.361,00**	**99,54**	**636.419.891.977,00**
Dana Bagi Hasil Pajak	20.979.943.066,00	26.725.867.777,00	127,39	36.832.999.067,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	28.355.780.767,00	19.301.683.584,00	68,07	13.281.218.910,00
Dana Alokasi Umum	597.199.562.000,00	597.199.562.000,00	100,00	533.111.084.000,00
Dana Alokasi khusus	65.499.130.000,00	65.499.130.000,00	100,00	53.194.590.000,00
Transfer PemerintahPusat - Lainnya	**151.783.936.000,00**	**151.783.936.000,00**	**100,00**	**108.077.080.000,00**
Dana Otonomi Khusus	103.583.972.000,00	103.583.972.000,00	100,00	76.499.875.000,00
Dana Penyesuaian	48.199.964.000,00	48.199.964.000,00	100,00	31.577.205.000,00
Transfer PemerintahProvinsi	**60.933.573.591,00**	**63.020.582.315,00**	**103,43**	**74.936.359.536,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.587.383.591,00	16.674.392.315,00	114,31	9.477.279.536,00
Penerimaan Dana RESPEK/PROSPEK	16.846.190.000,00	16.846.190.000,00	100,00	16.846.190.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi Papua	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	48.612.890.000,00
Bantuan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	0,00	**2.000.000.000,00**
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	-
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Dana Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan	-	-	0,00	-
Jumlah	**994.174.941.372,00**	**1.003.664.252.764,00**	**100,95**	**863.347.739.128,00**
BELANJA	**1.143.423.300.261,00**	**972.268.217.267,00**	**84,97**	**818.857.649.052,00**
BELANJA OPERASI	**880.320.778.325,00**	**754.332.519.596,00**	**85,62**	**663.261.390.641,00**
Belanja Pegawai	482.480.645.916,00	391.448.989.736,00	81,09	364.176.575.380,00
Belanja Barang	241.719.147.573,00	224.304.991.411,00	92,65	167.970.237.661,00
Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00
Belanja Hibah	42.139.401.000,00	31.405.871.346,00	74,53	16.313.980.000,00
Belanja Bantuan Sosial	13.701.310.000,00	11.358.965.000,00	82,90	17.003.157.600,00
Belanja Bantuan Keuangan	100.280.273.836,00	95.813.702.103,00	95,55	97.797.440.000,00

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
BELANJA MODAL	**258.102.521.936,00**	**216.108.663.882,00**	**83,67**	**140.883.612.595,00**
Belanja Tanah	23.456.195.000,00	17.651.353.139,00	75,25	9.759.863.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	37.901.500.076,00	34.300.334.535,00	90,09	27.461.871.692,00
Belanja Gedung dan Bangunan	76.383.752.813,00	64.245.644.285,00	84,11	34.623.452.332,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.250.294.047,00	99.555.472.423,00	83,48	67.986.573.571,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.110.780.000,00	355.859.500,00	32,04	1.051.852.000,00
BelanjaAsetLainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.000.000.000,00**	**1.827.033.789,00**	**36,54**	**14.712.645.816,00**
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.827.033.789,00	36,54	14.712.645.816,00
Jumlah	**1.143.423.300.261,00**	**972.268.217.267,00**	**84,97**	**818.857.649.052,00**
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	-	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	-	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
Jumlah	**0**	**0**		**0**
Surplus/(Defisit)	**-149.248.358.889,00**	**31.396.035.497,00**	-	**44.490.090.076,00**
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	**156.724.517.700,00**	**157.578.372.418,00**	**100,54**	**132.100.047.624,00**
Penggunaan SisaLebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	156.724.517.700,00	156.704.117.700,00	99,99	132.100.047.624,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	0,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00		0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00	
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	874.254.718,00	0,00	-
Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00	
Pencairan Investasi Jk. Pendek				
Jumlah	**156.724.517.700,00**	**157.578.372.418,00**	**100,54**	**132.100.047.624,00**
PENGELUARAN DAERAH	**7.476.158.811,00**	**5.870.072.727,00**	**78,52**	**19.865.620.000,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00		-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	5.515.279.367,00	78,79	3.000.000.000,00
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	476.158.811,00	354.793.360,00	-	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.865.620.000,00
	0,00	0,00		0,00
Jumlah	**7.476.158.811,00**	**5.870.072.727,00**	**78,52**	**19.865.620.000,00**
Pembiayan Netto	**149.248.358.889,00**	**151.708.299.691,00**	**101,65**	**112.234.427.624,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**183.104.335.188,00**	**0,00**	**156.724.517.700,00**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

BUPATI JAYAPURA

TTD

MATHIUS AWOITAUW,SE.,M.Si

43010.pdf

ARTIKEL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Manajemen

Disusun Oleh :

FARIDAH DWI SUSILASTUTI

NIM. 500031195

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ
JAYAPURA
2016

ABSTRAK

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)

Faridah Dwi Susilastuti
faridahdwi@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Dengan demikian, penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan (desentralisasi fiskal). Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Keempat elemen tersebut adalah desentralisasi politik (*Political Decentralization*), desentralisasi administrasi (*Administrative Decentralization*), desentralisasi fiskal (*Fiscal Decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*Economic or Market Decentralization*). Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum secara simultan dan secara parsial terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten Jayapura . Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sampel laporan tahunan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun 2010 - 2014. Analisis data menggunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura. Dan secara parsial pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Jayapura

Kata Kunci : Pengaruh, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintah yang naik (*good governance*). Tata kelola pemerintah yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo,2005:18). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, Sesuai dengan teori *agency*, akuntabilitas public (Mardiasmo, 2005: 20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktvitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Berbeda dengan sektor swasta yang bertujuan mencari laba, sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan public. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau restribusi, biaya yang dikenakan atas jasa publik, laba perusahaan milik Negara, maupun sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlatar belakang hal tersebut, sector publik diharapkan dapat mengelola keuangan Negara dengan transparan dan mampu mewujudkan pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal.

Kontrol terhadap penggunaan dana publik wajib dilakukan. Seperti di sector swasta, cara untuk mengontrol tersebut dilakukan salah satunya dengan menyusun anggaran. Dalam sektor publik,anggaran yang disusun bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat

APBN untuk pemerintah pusat) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD untuk pemerintah daerah). Anggaran tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus disusun dengan sungguh-sungguh dan tidak semata-mata sebagai formalitas.

Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah-selanjutnya disingkat dengan PAD) dan transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus).

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh pendapatan terhadap belanja daerah. Beberapa di antaranya juga menguji kecenderungan pemerintah daerah yang lebih menggantungkan diri pada transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum-selanjutnya disingkat dengan DAU) dibandingkan berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa/Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara bersamaan DAU dan PAD juga berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Sulistyawan (2004) mereplikasi penelitian Abdullah dan Halim (2003) dengan sampel penelitian 65 Kabupaten/Kota dari 80 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sulistyawan menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah dengan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun ebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun

yang bersangkutan. Demikian juga PAD tahun yang ersangkutan dan PAD tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2003). Daya prediksi DAU tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik daripada daya prediksi DAU tahun yang bersangkutan terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Begitu pula, daya prediksi PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik daripada daya prediksi PAD tahun yang bersangkutan terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim. Sedangkan prediksi terjadinya *flypaper effect* menunjukkan bahwa pengaruh DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan lebih besar daripada pengaruh PAD tahun

yang bersangkutan dan PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003), yaitu terjadi *flypaper effect.*

Kemampuan mengelola keuangan daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta pembangunannya dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Menurut Kuncoro (2004:15) ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari Pusat. Permasalahannya adalah, pajak dan retribusi daerah hingga saat ini merupakan sumber utama PAD, namun jenis pajak potensial yang berada di daerah kabupaten/kota dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kuncoro (2004:18) mengatakan adalah ironis kendati undang-undang telah menggaris bawahi titik berat otonomi pada kabupaten/kota, namun justru kabupaten/kotalah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi. Diperlukan telaah yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, sampai sejauh mana implementasi desentralisasi fiskal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilihat dari kontribusi PAD sebagai otonomi fiskal, DBH (*revenue sharing*), dan DAU (*block grant*) terhadap Belanja Daerah.

Kabupaten Jayapura selama masa pemekaran menunjukkan tingkat penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sangat berfluktuatif. Hal tersebut disebabkan penerimaan daerah dan belanja daerah serta pembiayaan juga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Alokasi APBD Kabupaten Jayapura

No.	Tahun	Pagu APBD	Perkembangan (%)
1	2010	686.129.058.263	0
2	2011	727.801.766.601	16,88
3	2012	786.810.451.444	18,25
4	2013	966.916.429.930	22,42
5	2014	1.143.423.300.261	26,52
Jumlah		**4.311.081.006.499**	

Sumber data: Laporan Keuangan (LRA) Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014.

Berdasarkan fenomena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan topik: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura".

Mengapa dalam tulisan ini penullis memilih variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebab dari penelitian terdahulu belum ada yang meneliti pada Pemerintah Kabupaten Jayapura makanya peneliti merasa perlu mengadakan penelitian ini. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura?

PEMBAHASAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

B. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah" yang dikutip dari buku "Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah" yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah: "Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah."

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan. Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah undang-undang tersebut antara lain

mengatur tentang Dana Perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang "Dana Perimbangan" yang dikutip dari buku yang berjudul "Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah", Dana Perimbangan yaitu: "Dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi" (2002:86).

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Bird, M. dan Vaillancourt (2000:42), banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Sidik *et.al*(2004:95) mengatakan, untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan

daerah. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menjelaskan, Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari: 1) kehutanan; 2) pertambangan umum; 3) perikanan;4) pertambangan gas bumi; dan 5) pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Belanja Pemerintah Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16). Sidik *et.al* (2004: 93) mengatakan, sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Pinjaman Daerah.

HASIL PENELITIAN

1. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Secara Simultan Terhadap Belanja Pemerintah Daerah**

Dari hasil simultan (uji F) diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara serempak terhadap belanja pemerintah daerah yang dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 33,943 dengan tingkat signifikan 0,004, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara serempak berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah.Hasil uji simultan ini sesuai dengan pernyataan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah bersumber

dari:1) pendapatan asli daerah; 2) dana perimbang; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Secara Parsial Terhadap Belanja Pemerintah Daerah

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah.

Hasil uji parsial atau uji T membuktikan bahwa nilai t hitung untuk variabel pendapatan asli daerah (X_1) sebesar 12,906 dan bernilai positif. Dan terlihat pada tabel 4.11 Bahwa nilai signifikan variabel pendapatan asli daerah (X_1) terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y) bernilai 0,031 artinya variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 maka secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y).

Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan penjelasan pada kajian teori bahwa pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

b. Pengaruh Dana bagi Hasil Terhadap Belanja Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial atau uji T membuktikan bahwa nilai t hitung untuk variabel dana bagi hasil (X_2) sebesar 13,630 dan bernilai positif. Dan terlihat pada tabel 4. 11. bahwa nilai signifikan variabel dana bagi hasil (X_2) terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y) bernilai 0,020 artinya variabel dana bagi hasil (X_2) memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 maka secara parsial variabel dana bagi hasil (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y).Dana Bagi Hasil adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial atau uji T membuktikan bahwa nilai t hitung untuk variabel dana alokasi umum (X_3) sebesar 21,374 dan bernilai positif yang terlihat pada tabel 4.11, bahwa nilai signifikan variabel dana alokasi umum (X_3) terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y) bernilai 0,003 artinya variabel dana alokasi umum (X_3) memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 maka secara parsial variabel dana alokasi umum (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja pemerintah daerah (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) Kabupaten Jayapura.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) Kabupaten Jayapura.Perubahan pada belanja daerah Kabupaten Jayapura dipengaruhi oleh variable pendapatan asli daerah (X_1) dana bagi hasil (X_2) dan dana alokasi umum(X_3) sebesar 6.88%.

SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana bagihasil dan dana alokasi umum Kabupaten Jayapura untuk tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lebih baik lagi.
2. Pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura hendaknya ditingkatkan lagi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum hendaknya menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan belanja daerah Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Bastian, Indra. (2006a). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Bird, Richard M., Vaillancourt, Francois. (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Davey, K.J. 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: Terjemahan Anarullah, dkk, UI-Press.

Devas, Nick., Binder, Brian., Booth, Anne., Davey, Kenneth., Kelly, Roy. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Terjemahan Masri Maris, UI Press.

Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul., Damayanti,. Theresia. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kaho, Josef Riwu. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajat. (2007). Metode Kuantitatif, *Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kuncoro, Mudrajat. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.

Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kumorotomo, Wahyudi. (2008). *Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974, 2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Litvack, Jennie., Seddon, Jessica. (1999). *Decentralization Brefing Notes.* The World Bank,. Washington, D.C.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Maulida, Novi Pratiwi. (2007). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah.* Yogyakarta: Tesis S2 UII.

Munir, Dasril., Djuanda, Henry Arys., Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2004). Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI.

Musgrave, Richard A., Musgrave, Peggy B. (1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Erlangga.

Panggabean, Edison., Hendri H. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.* Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rudiati. (2009). *Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara.* Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Saputra, Andra Eka. (200). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara.* Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.

Sidik, Machfud. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.* Bandung, 10 April 2002: Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN.

Sidik, Machfud. (2002a). *Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.* Yogyakarta, 20 April 2002: Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional, Menciptakan *Good Governance* Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Sidik, Machfud., Hidayanto, Djoko., Ismail, Tjip., Kadjatmiko., Pakpahan, Arlen Tobana., Adriansyah. (2004). *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal.* Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. (2008). *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia.* Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Walidi. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara).* Medan: *Tesis* Program Pascasarjana Ekonomi USU.

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL

Judul Artikel	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah
Penulis Artikel	
Nama	: Faridah Dwi Susilastuti
NIM	: 500031195
Program Studi	: Magister Manajemen
Hari/Tanggal	: Jumad, 16 Desember 2016

Menyetujui :

Pembimbing I,

Dr. Anita Erary,SE.,M.Sc.Agr
NIP. 19680614 199601 1 001

Pembimbing II,

Dr. A.A. Ketut Budiastra,M.Ed.